



**BerAKHLAK** # bangga  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif  
melayani  
bangsa



# LAPORAN KINERJA

## INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER

# 2025

**Jl. Sudarman Nomor 1, Jember 68118**

Telp : (0331) 428823

Surel : [inspektorat@jemberkab.go.id](mailto:inspektorat@jemberkab.go.id)

Laman : [inspektorat.jemberkab.go.id](http://inspektorat.jemberkab.go.id)

## DAFTAR ISI

	Hal :
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. TUJUAN .....	1
C. DUKUNGAN SDM, SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN .....	7
D. ISU STRATEGIS ORGANISASI.....	9
E. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TH.2025 .....	9
<b>BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	12
A. RENCANA STRATEGIS .....	12
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	15
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	23
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	32
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025 .....	32
B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 – 2026 .....	33
C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029.....	55
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	79
<b>BAB IV. PENUTUP.</b> .....	83
A. KESIMPULAN .....	83
B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA .....	84
<b>LAMPIRAN</b>	
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
Lampiran 3. Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra 2021-2026	
Lampiran 4. Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra 2025-2029	

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Jember Tahun 2025 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Jember disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Jember ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dan atas penggunaan anggaran. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur dan bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi hasil, relevan efektif dan efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Jember, 19 Februari 2026

Pihak Pertama

Plt. Inspektur



Penny Artha Medya, S.E, Ak.

Pembina Tk. I / IV b

NIP. 197707102002122008

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Jember tahun 2025 menyajikan 2 analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja, yaitu :

- a. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 awal, disusun berdasarkan pada Renstra (Perubahan) 2021-2026, terdiri dari 1 (satu) Tujuan, dan 2 (dua) sasaran
- b. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025, yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029, terdiri dari 1 (satu) Tujuan, dan 3 (tiga) sasaran

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Mewujudkan Inspektorat Kabupaten Jember sebagai Katalis Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 (Terdefinisi)	Level 3 (Terdefinisi)	100%
2	Sasaran 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD	Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	85%	86,73%	102,03%
		Jumlah Perangkat Daerah yang berpredikat Zona Integritas WBK-WBBM	1	0	0%
		Nilai Komponen Evaluasi AKIP Nilai Evaluasi Internal	13	12,65	97,30%
		Opini BPK	WTP	WTP	100%

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
3	Sasaran 2 : Meningkatnya Prosedur dan efektivitas pelaksanaan pengawasan	Level Kapabilitas APIP	Level III	Level III	100%
		Meningkatnya hasil penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP)	90	80,80	89,77%
		Hasil Survei Penegakan Integritas	75	68.89	91,85%

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 8 (delapan) indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 4 (tiga) indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%
- Sebanyak 4 (empat) indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Integritas Pemerintahan	Indeks SPI- KPK (Indeks)	67.5	68.89	102%
2	Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	81,97	90,80	110,77%
3	Sasaran 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti (%)	88,15%	86,73%	98,38%

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
		Prosentase Jumlah OPD Yang Mendapatkan Nilai Sakip BB	34,2%	34.2%	100%
4	Sasaran 3 : Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Yang Handal	Marturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)	3,129	3,129	100%
		Nilai Evaluasi MCSP dari KPK (Nilai)	90,19	80,80	89,58%

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 6 (enam) indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 4 (empat) indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%
- Sebanyak 2 (dua) indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Terhadap capaian kinerja tersebut terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Inspektorat Kabupaten Jember, yaitu :

- Komitmen yang kuat dari Pimpinan dan semua Sumber Daya Manusia yang ada (Dari level eselon sampai staf);
- Banyaknya mandatori dari pusat dan pengaduan baik secara online maupun offline (Dumas/Wadul Guse/e-Lapor/WBS) yang masuk sehingga adanya beberapa kegiatan yang belum bisa berjalan secara maksimal (target tidak tercapai) karena tumpang tindihnya penugasan;
- Perubahan budaya integritas dan kinerja yang kuat secara merata di seluruh perangkat daerah masih belum maksimal;
- Belum optimalnya implementasi sistem pengendalian intern dan manajemen risiko;
- Kebutuhan sistem informasi pengawasan terintegrasi yang modern masih belum maksimal;
- Efisiensi dan Efektivitas Pemanfaatan Anggaran Pengawasan.

Kinerja keuangan pada tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp 12.325.577.465,00 atau 87,14% dari total pagu anggaran sebesar Rp 14.218.430.235,00

Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Jember diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. LKIP merupakan bentuk pertanggung jawaban dari kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan / atau APBN. Dasar hukum penyusunan laporan kinerja antara lain:

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

### **B. TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

### **C. TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Pelaksanaan tugas, fungsi Inspektorat Kabupaten Jember pada tahun 2025 beedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 28 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jember sebagai berikut :

- (1) Inspektorat Kabupaten Jember merupakan unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- (2) Inspektorat Kabupaten Jember dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

- (3) Inspektorat Kabupaten Jember mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati
- (4) Inspektorat Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
  - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - e. pelaksanaan administrasi Inspektorat;
  - f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
  - g. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; dan
  - h. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.
- (5) Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Jember terdiri dari :
- a. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Administrasi dan Umum; dan
    2. Kelompok Jabatan Fungsional
  - b. Inspektur Pembantu Wilayah I terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Pemerintahan;
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah II terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Pemerintahan;
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah III terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Pemerintahan;
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah IV terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Pemerintahan;
  - f. Inspektur Pembantu Khusus terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Pemerintahan;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (6) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur;
- (7) Masing-masing Inspektur Pembantu berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur;
- (8) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
- (9) Uraian Tugas Dan Fungsi Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten antara lain sebagai berikut:
  - a) Sekretariat sebagaimana di maksud diatas pada Susunan organisasi Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkup Inspektorat serta tugas lain yang diberikan oleh Inspektur;
  - b) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas pada huruf a mempunyai fungsi :
    - Pengkoordinasian rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian;
    - Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
    - Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
    - Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
    - Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
  - c) Sub bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas:

Mengelola tata usaha urusan surat menyurat dan kearsipan;

    - Mengelola Administrasi Kepegawaian;
    - Mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga;
    - Menyiapkan bahan pelaksanaan perbendaharaan;
    - Melaksanakan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan;
    - Melakukan persiapan seluruh rencana kebutuhan pegawai dan menyelenggarakan tata usaha kepegawaian lainnya; dan

- Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- d) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas:
- Memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu;
  - Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tersebut di atas terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tersebut di atas ditentukan berdasarkan kebutuhan yang di dasari atas analisis jabatan dan beban kerja; dan
  - Tugas, jenjang dan jenjang kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.
- e) Inspektur pembantu wilayah I s.d IV sebagaimana di maksud diatas pada Susunan organisasi Inspektorat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintah daerah pada perangkat daerah serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur.
- f) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas pada huruf Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai fungsi sebagai berikut:  
 Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pemeriksaan penanganan pelaporan/pengaduan masyarakat yang tidak berkaitan dengan tindak pidana korupsi;
  - Perencanaan program dan pembinaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
  - Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggara acara urusan pemerintah daerah;
  - Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;

- Pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa yang meliputi bidang tugas pemerintah desa;
  - Pelaksanaan kerja sama pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
  - Pemantauan dan pemuktahiran tindaklanjut hasil pengawasan;
  - Pelaksanaan pembinaan kepada tim pengawas; dan Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugasnya.
- g) Inspektur pembantu khusus sebagaimana di maksud diatas pada Susunan organisasi Inspektorat mempunyai tugas melakukan pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah serta kegiatan pengawasan lainnya.
- h) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang di maksud pada huruf (f) Inspektur pembantu khusus mempunyai fungsi:
- Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pemeriksaan khusus dan penanganan pelaporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi terjadinya tindak pidana korupsi;
  - Penyiapan penyusunan kebijakan terkait kebijakan pencegahan korupsi;
  - Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - Perencanaan dan pengkoordinasi program kerja pembinaan dan pengawasan khusus;
  - Pelaksanaan koordinasi tindak pidana korupsi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Aparat Penegak Hukum dan pihak lainnya;
  - Perencanaan koordinasi pelaksanaan perjanjian kerja sama APIP dan APH;
  - Pelaksanaan pencegahan, pengendalian dan pemeriksaan khusus terhadap penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur pemerintah;
  - Pelaksanaan kegiatan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;

- Penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
  - Penanganan *Whistle Blowing System* (WBS) dan Benturan Kepentingan;
  - Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan khusus;
  - Pengendalian mutu hasil pengawasan; dan
  - Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai bidang tugasnya.
- i) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana di maksud diatas pada Susunan organisasi Inspektorat huruf (g) mempunyai tugas:
- Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional.
  - Dalam pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian kinerja dan organisasi;
  - Tim kerja sebagaimana dimaksud di atas terdiri atas:
    - a. Ketua Tim; dan
    - b. Anggota Tim
  - Pejabat fungsional dapat ditunjuk sebagai ketua tim yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas;
  - Ketua tim melaksanakan mekanisme organisasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
  - Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya kebijakan penataan kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, pelaksanaan Tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Jember di tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember nomor 28

tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jember.

#### D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA

##### - SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Inspektorat Kabupaten Jember yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Inspektorat Kabupaten Jember yang ada per 31 Desember 2025 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah *diupdate* melalui SIMPEG sebanyak 61 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 84 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 21 orang. Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Pegawai Inspektorat Kabupaten Jember Tahun 2025**

Jabatan	Kebutuhan					Bezetting/ Pegawai Yang Ada						L	P
	$\Sigma$	SMA	D3	S1	S2	$\Sigma$	SMP	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi	1			1		1				1		1	
Jabatan Administrasi													
1.Administrator	6			6		4				4		2	2
2. Pengawas	1			1		1				1		1	
3. Pelaksana	24	10	4	9	1	12	1	2		8	1	8	4
Jabatan Fungsional	52			47	5	41				36	5	19	22
Jumlah	84	10	4	64	6	59	1	6	0	46	6	33	26

Sumber : Data Kepegawaian Inspektorat tahun 2025

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Inspektorat Kabupaten Jember belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Inspektorat Kabupaten Jember Optimalisasi

pencapaian target kinerja dilakukan dengan menerapkan sistem kerja baru pasca penyederhanaan birokrasi, dengan penugasan personil pada lintas tim kerja sesuai urgensi target dan tenggat waktu penyelesaian tugas.

**- SARANA DAN PRASARANA**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Inspektorat Kabupaten Jember bertempat di Jl. Sudarman No.1, Kp. Using, Jember Lor, Kec. Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68118.

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka ruang kantor Inspektorat Kabupaten Jember dinilai masih mencukupi dengan kondisi 4 ruang pemeriksaan dan 1 ruang rapat

Adapun data sarana dan prasarana pada Inspektorat Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Profil Sarana dan Prasarana Inspektorat Kabupaten Jember**  
**Per 31 Desember 2025**

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
	Aset Tetap			
1	Alat Besar (Care Drill dan Mata Bor Diamond)	3	Baik	Ideal
2	Alat Angkutan (mobil, motor)	14	Baik	Ideal
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur (alat ukur jarak, jangka sorong, digital laser dan sejenisnya)	45	Baik	Ideal
4	Alat laboratorium pertanian (hammer test)	1	Baik	Ideal
5	Alat kantor dan rumah tangga (penggandaan, alat penyimpanan kantor, alat kantor lainnya, meubelair, alat pembersih, alat pendingin, home use, alat pemadam kebakaran, meja dan kursi)	332	Baik	Ideal
6	Alat studio, komunikasi dan pemancar (Voice Recorder, Audio Mixing Console, kamera, HT, Facsimile)	29	Baik	Ideal

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
7	Alat laboratorium (Soft Rock Compression Machine, Concrete Hammer Set, Ultrasonic Thickness Meter)	6	Baik	Ideal
8	Komputer & Peralatan Komputer	127	Baik	Ideal
9	Bahan peustakaan (buku sejarah)	5	Rusak	Ideal
Jumlah		562		

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Inspektorat Jember 2025

## E. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis yang berhasil diidentifikasi Inspektorat Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu:

- Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi belum berjalan maksimal;
- Keterbatasan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas;
- Masih adanya praktek penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan belum mantapnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan;
- Proses pencegahan korupsi belum terintegrasi, pembangunan Zona Integritas belum berjalan maksimal serta tindaklanjut rencana aksi pencegahan terintegrasi belum terkoordinasikan dengan maksimal;
- Reviu atas laporan keuangan belum maksimal; dan
- Upaya peningkatan kapabilitas APIP belum optimal.

## F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025

**Tabel 1.3 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat Kabupaten Jember Tahun 2025**

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja internal maupun eksternal sebagai bahan penyempurnaan perencanaan tahun	Menyusun Matrik Rencana TL

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
	berikutnya dengan melibatkan seluruh bidang/level jabatan serta menyesuaikan strategi pencapaian sasaran dengan memperhatikan isu aktual dan faktor penghambat yang teridentifikasi sebelumnya sehingga mampu memberikan upaya perbaikan untuk mengatasi kendala tersebut yang akan dituangkan dalam dokumen perencanaan kinerja.	
2	Menggunakan pengukuran kinerja sebagai dasar evaluasi strategi (pengukuran kinerja dianalisa secara berkala baik sebagai capaian juga sebagai indikator efektivitas strategi yang sedang berjalan).	Laporan Kinerja secara berkala
3	Menggunakan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyusunan dan penyesuaian kebijakan dengan mempertimbangkan capaian data dan hasil analisis evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala dan berjenjang dan dilakukan secara berkala dan berjenjang menjadi dasar dalam menentukan prioritas aktivitas harian, mingguan, dan bulanan, serta untuk memutuskan terkait aktivitas tertentu perlu disesuaikan agar lebih efektif mendukung pencapaian target kinerja.	Laporan Kinerja secara berkala
4	Menggunakan pengukuran kinerja untuk penyesuaian aktivitas, misalnya terdapat perubahan atau peningkatan aktivitas setelah dilakukan evaluasi kinerja yang tidak sesuai target	Laporan Kinerja secara berkala
5	Menjadwalkan reviu segera setelah penyusunan laporan kinerja selesai, sebelum dokumen disampaikan ke pihak eksternal atau dipublikasikan, kemudian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Reviu yang berisi temuan, saran perbaikan, serta tindak lanjut yang perlu dilakukan. Hasil reviu menjadi dasar revisi laporan atau penyesuaian lain untuk perbaikan kinerja	Menuangkan kegiatan reviu ke dalam dokumen PPBR (PKPT)
6	Menyusun rencana aksi berdasarkan hasil evaluasi yang berisi langkahlangkah	Matriks Rencana Aksi TL

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
	perbaikan efektivitas (peningkatan capaian) dan efisiensi anggaran sehingga Nilai SAKIP mengalami peningkatan dan penggunaan anggaran menjadi lebih tepat sasaran, serta program dan kegiatan yang tidak efektif menjadi lebih disederhanakan;	
7	Menyediakan rencana aksi dan bukti tindak lanjut hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa persentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti berdampak dan tercermin pada peningkatan capaian indikator maupun pelaksanaan program dan berisi langkah-langkah perbaikan efektivitas (peningkatan capaian) dan efisiensi anggaran sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih tepat sasaran, serta program dan kegiatan yang tidak efektif menjadi lebih disederhanakan	Rencana Aksi Individu dan Verifikasi Capaian Kinerja Individu
8	Pimpinan OPD secara aktif menjadikan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai bagian dari siklus peningkatan kinerja organisasi, bukan hanya sekedar formalitas pelaporan, serta memantau dan mengevaluasi implementasi hasil evaluasi dengan menyusun rencana aksi yang jelas berdasarkan hasil evaluasi kinerja internal sehingga capaian indikator kinerja meningkat pada periode setelah implementasi rekomendasi dan masalah kinerja yang sama tidak lagi berulang karena sudah ditangani melalui tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Laporan Kinerja secara berkala
9	Inspektorat Kabupaten Jember untuk segera menyusun rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sampai triwulan III tahun 2025	Matriks Rencana Aksi TL

Sumber : LHE SAKIP Inspektorat Kabupaten Jember Tahun 2025 Triwulan 3

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025 diwarnai agenda perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (JMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026 menjadi JMD Kabupaten Jember tahun 2025-2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (JMD) Kabupaten Jember tahun 2025-2029. Serta penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan APBD tahun 2025, sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah.

Perubahan strategis tersebut dijabarkan dalam bentuk operasional di tingkat Perangkat Daerah dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra- PD) tahun 2025-2029 dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) PD tahun 2025, dengan *cascading* kinerja sebagai berikut :

**Tabel 2.1 *Cascading* Kinerja Berdasarkan JMD 2021-2026**

	<b>JMD 2021 - 2026</b>	<b>Renstra (Perubahan) Th. 2021 - 2026</b>
1	<p><b>Misi :</b></p> <p>Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya</p>	
	<p><b>Tujuan :</b></p> <p>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergis dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik</p>	
	<p><b>Sasaran :</b></p> <p>Meningkatnya Kepatuhan Penyelenggaraan Pemerintahan</p>	<p><b>Tujuan :</b></p> <p>Mewujudkan Inspektorat Kabupaten Jember sebagai Katalis Peningkatan</p>

	Daerah Sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang Berlaku	kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
		<b>Sasaran :</b> Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD
		Meningkatnya Prosedur dan efektivitas Pelaksanaan pengawasan

**Tabel 2.2 Cascading Kinerja Berdasarkan JMD 2025-2029**

	JMD 2025 - 2029	Perubahan Renstra Th. 2025 - 2029
1	<b>Misi :</b> Membangun Birokrasi Yang Profesional, Humanis Dan Melayani Serta Penerapan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik	
	<b>Tujuan :</b> Terwujudnya Birokrasi Dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Dan Inovatif	
	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya Integritas Pemerintahan	<b>Tujuan :</b> Meningkatnya Integritas Pemerintahan
		<b>Sasaran :</b> Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pengawasan
		Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Yang Handal

Adapun penetapan target indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.3

**Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Jember  
Tahun 2021-2026**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja Sasaran pada Tahun						Target Akhir Renstra (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Mewujudkan Inspektorat Kabupaten Jember sebagai Katalis Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 (Terde finisi)	Level 3 (Terde finisi)	Level 3 (Terde finisi)	Level 3 (Terde finisi)	Level 3 (Terde finisi)	Level 3 (Terde finisi)	Level 3 (Terde finisi)
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD	Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	35%	50%	50 %	60 %	65 %	70 %	70 %
	Meningkatnya Prosedur dan efektivitas pelaksanaan pengawasan	Tingkat kapabilitas APIP	Level 1	Level 1	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3

Sumber data : tabel 6.1 Renstra Inspektorat Kabupaten Jember tahun 2021-2026

Tabel 2.4

**Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Jember  
Tahun 2025-2029**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal/ Baseline 2024	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Target Akhir Renstra 2029
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	Meningkatnya Integritas Pemerintahan	Indeks SPI-KPK Meningkat	67,27	67,5	68	68,5	69	69,5	69,5
2	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	81,97	81,97	82,55	82,55	82,97	82,97	82,97

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal/ Baseline 2024	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Target Akhir Renstra 2029
				2025	2026	2027	2028	2029	
	Kinerja Perangkat Daerah								
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti (%)	88,15	88,15	88,25	88,25	88,35	89,5	89,5
		Persentase Jumlah OPD yang mendapatkannilai SAKIP BB (%)	34,2	34,2	35,6	37	38,4	39,7	39,7
	Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Yang Handal	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)	3,129	3,129	3,129	3,157	3,157	3,162	3,162
		Nilai Evaluasi MCSP dari KPK (Nilai)	90,19	90,19	90,19	90,2	90,2	90,21	90,21

Sumber data : tabel 3.1 pada Renstra Inspektorat Kabupaten Jember tahun 2025-2029

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Jember yang ditetapkan berdasarkan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026 .

Tabel 2.5

IKU Inspektorat Kabupaten Jember Berdasarkan Renstra tahun 2021-2026

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD	Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	<p>Formulasi Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Telah Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Total Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal}} \times 100\%$	Irban	Rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK
		<p><b>Penjelasan Indikator:</b></p> <p>Rekomendasi Hasil pengawasan adalah Pengawasan Internal adalah Pengawasan terhadap kesesuaian pelaksanaan tata kelola pemerintahan dengan kaidah-kaidah yang berlaku yang dilakukan oleh APIP Kabupaten Jember berdasarkan landasan hukum sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</li> <li>○ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</li> <li>○ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024</li> <li>○ Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember</li> </ul>		

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>Pengawasan Eksternal adalah Pengawasan terhadap ketaatan atas regulasi yang berlaku dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh Aparat diluar Organisasi/diluar APIP</p> <p>Pengawasan internal meliputi Reviu, Audit, Monev dan tindaklanjut internal/eksternal</p> <p>Pengawasan Eksternal meliputi Audit BPK, BPKP, Pemerintah Pusat, Itjen Prov dan KPK-RI</p> <p>Rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti merupakan saran atau rekomendasi atas hasil pemeriksaan eksternal maupun internal yang telah dicukupi/ditindaklanjuti oleh obrik</p>		
	Jumlah Perangkat Daerah yang berpredikat Zona Integritas WBK-WBBM	Hasil predikat yang dikeluarkan oleh Menpan RB atas hasil LHE TPN sesuai dengan Permenpan Nomor 90 tahun 2021	Irbn	Aplikasi ZI Menpan RB
	Nilai Evaluasi AKIP Komponen Nilai Evaluasi Internal	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari Menpan RB pada komponen Nilai Evaluasi Internal	Irbn	LHE AKIP dari Menpan RB
	Opini BPK	Pernyataan profesional yang menyatakan tingkat kewajaran informasi keuangan dalam laporan keuangan yang di berikan oleh BPK RI	Irbn	Opini BPK-RI

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>IKU</b>	<b>Formulasi/ Indikator</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Sumber Data</b>
Meningkatnya Prosedur dan efektivitas pelaksanaan pengawasan	Tingkat kapabilitas APIP	Hasil penilaian tingkat kapabilitas APIP yang dikeluarkan BPKP	Irban	Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023
	Nilai Evaluasi Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK	Indeks Penilaian dari KPK-RI melalui Aplikasi Jaga.id	Irban	Aplikasi <i>Monitoring Center for Prevention (MCP)/jaga.id</i>
	Hasil Survei Penegakan Integritas	Laporan Hasil Survei Penegakan Integritas yang dikeluarkan oleh Lembaga Survei/pihak-3 yang bekerja sama dengan KPK-RI	Irban	Laporan Hasil SPI KPK-RI

**Sumber :** Keputusan Inspektur Kabupaten Jember Nomor : 000.8.6.3/04/35.09.410 tahun 2025 tentang IKU

Dengan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 pada tanggal 23 September 2025, dirumuskan kembali IKU dalam Keputusan Kepala PD sebagai berikut

**Tabel 2.6**  
**IKU Inspektorat Kabupaten Jember Berdasarkan Renstra 2025-2029**

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Difinisi Operasional	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya integritas pemerintahan	Indeks SPI-KPK	Hasil Penilaian Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) yang menjadi acuan dalam mengukur tingkat integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indikator ini mengukur tingkat integritas dan risiko korupsi di instansi pemerintah melalui survei persepsi dan pengalaman pegawai serta masyarakat. Semakin tinggi nilainya, semakin baik tata kelola dan pencegahan korupsi. Kenaikan indeks menunjukkan keberhasilan upaya peningkatan integritas pemerintahan.	Inspektorat	Laporan Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti (%)	Formulasi Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang Ditindaklanjuti}}{\text{Total Rekomendasi Hasil Pengawasan}} \times 100\%$	Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam menindaklanjuti temuan pengawasan. Semakin tinggi persentase, semakin baik akuntabilitas kinerja dan efektivitas pengawasan yang dilaksanakan. 1) Pengawasan Internal adalah Pengawasan terhadap kesesuaian pelaksanaan tata kelola pemerintahan dengan kaidah-	Inspektur Pembantu	Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang disusun oleh Inspektorat

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Definisi Operasional	Penanggung Jawab	Sumber Data
			<p>kaidah yang berlaku yang dilakukan oleh APIP Kabupaten Jember berdasarkan landasan hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</li> <li>b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</li> <li>c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024</li> <li>d. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021</li> <li>b. tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember</li> </ol> <p>2) Pengawasan Eksternal adalah: Pengawasan terhadap ketaatan atas regulasi yang berlaku dalam pelaksanaan tata kelola Pemerintahan yang dilakukan oleh Aparat diluar :</p>		

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Difinisi Operasional	Penanggung Jawab	Sumber Data
			<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengawasan internal meliputi Reviu, Audit, Monev dan tindaklanjut internal/eksternal</li> <li>b. Pengawasan Eksternal meliputi Audit BPK, BPKP, Pemerintah Pusat, Itjen Prov dan KPK-RI</li> <li>c. Rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti merupakan saran atau rekomendasi atas hasil pemeriksaan eksternal maupun internal yang telah dicukupi/ditindaklanjuti</li> </ul>		
	Persentase Jumlah OPD yang mendapatkan nilai SAKIP BB (%)	Formulasi Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah OPD dengan Nilai SAKIP BB}}{\text{Total OPD}} \times 100\%$	Indikator ini mencerminkan tingkat keberhasilan perangkat Daerah dalam menerapkan manajemen kinerja dan akuntabilitas sesuai standar SAKIP. Diukur melalui Persentase Jumlah OPD yang Mendapatkan Nilai SAKIP BB, yaitu perbandingan antara jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang meraih predikat SAKIP minimal BB dengan total seluruh OPD pada periode evaluasi.	Inspektur Pembantu	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP OPD yang dikeluarkan oleh Inspektorat
Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Yang Handal	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)	Nilai maturitas ditetapkan melalui penilaian BPKP pada skala Level 1–5	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan capaian nilai yang dikeluarkan oleh BPKP merupakan ukuran hasil yang mencerminkan kualitas penerapan unsur pengendalian intern dalam	Inspektur Pembantu	Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas yang Dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Difinisi Operasional	Penanggung Jawab	Sumber Data
			mendukung terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang akuntabel.		
	Nilai Evaluasi MCSP dari KPK(Nilai)	<p>Nilai Evaluasi MCP (<i>Monitoring Center for Prevention</i>) dari KPK, yaitu skor penilaian atas implementasi program pencegahan korupsi terintegrasi di pemerintah daerah yang dilaksanakan dan dievaluasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</p> <p>Formulasi Perhitungan:</p> $\frac{\text{Total Capaian Setiap Area}}{\text{Target Area}} \times 100\%$	<p>Nilai Hasil Evaluasi <i>Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention</i> (MCSP) yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan instrumen untuk mengukur capaian implementasi program pencegahan korupsi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, bersih dan akuntabel</p>	Inspektur Pembantu	<p>Penetapan Nilai Hasil Evaluasi <i>Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention</i> (MCSP) Yang di keluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)</p>

**Sumber :** Keputusan Inspektur Kabupaten Jember Nomor : 000.7.2.7/01/35.09.410/2025 tahun 2025 tentang IKU

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Adapun Perjanjian kinerja yang telah disusun diawal tahun 2025, beedoman pada Renstra (Perubahan) Inspektorat Kabupaten Jember tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.7**

**Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Jember Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD	Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	85 %
		Jumlah Perangkat Daerah yang beredikat Zona Integritas WBK-WBBM	1
		Nilai Evaluasi AKIP Komponen Nilai Evaluasi Internal	13
		Opini BPK	WTP
2	Meningkatnya Prosedur dan efektivitas pelaksanaan pengawasan	Level Kapabilitas APIP	Level III
		Meningkatnya hasil penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP)	90
		Hasil Survei Penegakan Integritas	75

**Sumber :** Dokumen PK tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD/ APBN sebagai berikut :

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	.16.905.365.995,00	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	. 1.948.620.000,00	APBD
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	. 2.389.650.000,00	APBD
	Jumlah	. 21.243.635.995,00	

Pada tahun 2025 Inspektorat melaksanakan penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya penetapan Renstra 2025-2029 dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2025. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.8**

**Perjanjian Kinerja (Perubahan) Inspektorat Kabupaten Jember Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya Integritas Pemerintahan	Indeks SPI-KPK (Indeks)	67.5
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	81,97
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti (%)	88,15%
		Prosentase Jumlah OPD Yang Mendapatkan Nilai Sakip BB	34,2%
4	Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Yang Handal	Marturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)	3,129
		Nilai Evaluasi MCSP dari KPK (Nilai)	90,19

Sumber : Dokumen PK Perubahan tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD/ APBN sebagai berikut :

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	.12.549.070.234,85	P-APBD
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	. 1.061.560.000,00	P-APBD
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	. 607.800.000,00	P-APBD
	Jumlah	. 14.218.430.234,85	

#### D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025

Program dan Kegiatan disusun berkaitan dengan tercapainya tujuan dan sasaran. Pada Tahun 2025 dilakukan pergeseran anggaran pada Bulan April 2025, dalam rangka kebijakan penyesuaian alokasi anggaran untuk mendukung program prioritas Kepala Daerah, Struktur program dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.9**  
**Tabel Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2025**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	(6=5-4)
<b>6.01.01</b>	<b>Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>16,905,365,995.00</b>	<b>11.692.035.438,00</b>	<b>12,549,070,235.00</b>	<b>857.034.797,00</b>
<b>6.01.01.2.01</b>	<b>Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah</b>	<b>75,000,000.00</b>	-	-	-
6.01.01.2.01.00 01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-
6.01.01.2.01.00 07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75,000,000.00	-	-	-
<b>6.01.01.2.02</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah</b>	<b>10,403,676,752.00</b>	<b>9.885.010.652,00</b>	<b>10,217,019,849.00</b>	<b>332.009.197,00</b>
6.01.01.2.02.00 01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,500,897,152.00	<b>9.500.897.152,00</b>	9,715,911,949.00	215,014,797.00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
6.01.01.2.02.00 02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	902,779,600.00	<b>384.113.500,00</b>	501,107,900.00	116.994.400,00
<b>6.01.01.2.05</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>1,519,395,600.00</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>197,500,000.00</b>	<b>127.500.000,00</b>
6.01.01.2.05.00 02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	381,985,600.00	-	97,500,000.00	97,500,000.00
6.01.01.2.05.00 09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	900,000,000.00	<b>70.000.000,00</b>	100,000,000.00	30.000.000,00
6.01.01.2.05.00 11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	237,410,000.00	-	-	-
<b>6.01.01.2.06</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>3,231,515,643.00</b>	<b>1.276.084.786,00</b>	<b>1,586,410,386.00</b>	<b>310.325.600,00</b>
6.01.01.2.06.00 02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	653,763,500.00	59.096.400,00	85,096,400.00	26.000.000,00
6.01.01.2.06.00 04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63,202,243.00	43.333.886,00	51,289,486.00	7.955.600,00
6.01.01.2.06.00 05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	74,949,900.00	42.000.000,00	47,820,000.00	5.820.000,00
6.01.01.2.06.00 06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan	4,500,000.00	4.500.000,00	4,500,000.00	-

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
6.01.01.2.06.0008	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	214,088,000.00	132.122.500,00	225,122,500.00	93.000.000,00
6.01.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2,221,012,000.00	995.032.000,00	1,172,582,000.00	177.550.000,00
<b>6.01.01.2.07</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1,040,198,000.00</b>	-	-	-
6.01.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,040,198,000.00	-	-	-
<b>6.01.01.2.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>61,800,000.00</b>	<b>53.800.000,00</b>	<b>53,800,000.00</b>	-
6.01.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000.00	1.000.000,00	1,000,000.00	-
6.01.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58,800,000.00	52.800.000,00	52,800,000.00	-
<b>6.01.01.2.09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>573,780,000.00</b>	<b>407.140.000,00</b>	<b>494,340,000.00</b>	<b>87.200.000,00</b>

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
6.01.01.2.09.00 01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	165,200,000.00	106.200.000,00	125,200,000.00	19.000.000,00
6.01.01.2.09.00 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	283,580,000.00	190.940.000,00	244,140,000.00	53.200.000,00
6.01.01.2.09.00 06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	125,000,000.00	110.000.000,00	125,000,000.00	15.000.000,00
<b>6.01.02</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b>1,948,620,000.00</b>	<b>815.480.000,00</b>	<b>1,061,560,000.00</b>	<b>246.080.000,00</b>
<b>6.01.02.2.01</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>1,533,480,000.00</b>	<b>615.480.000,00</b>	<b>675,000,000.00</b>	<b>59.520.000,00</b>
6.01.02.2.01.00 01	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	271,000,000.00	72.000.000,00	84,000,000.00	12.000.000,00
6.01.02.2.01.00 02	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	196,000,000.00	72.000.000,00	84,000,000.00	12.000.000,00
6.01.02.2.01.00 03	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	318,000,000.00	147.000.000,00	159,000,000.00	12.000.000,00
6.01.02.2.01.00 04	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	343,000,000.00	172.000.000,00	196,000,000.00	24.000.000,00
6.01.02.2.01.00 05	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	348,200,000.00	128.480.000,00	128,000,000.00	(480.000,00)

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
6.01.02.2.01.00 07	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	57,280,000.00	24.000.000,00	24,000,000.00	-
<b>6.01.02.2.02</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>415,140,000.00</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>386,560,000.00</b>	<b>186.560.000,00</b>
6.01.02.2.02.00 01	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	15,140,000.00	-	-	-
6.01.02.2.02.00 02	Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	400,000,000.00	200.000.000,00	386,560,000.00	186.560.000,00
<b>6.01.03</b>	<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi</b>	<b>2,389,650,000.00</b>	<b>355.900.000,00</b>	<b>607,800,000.00</b>	<b>251.900.000,00</b>
<b>6.01.03.2.01</b>	<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>75,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>150,000,000.00</b>	<b>150.000.000,00</b>
6.01.03.2.01.00 01	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	75,000,000.00	-	150,000,000.00	150,000,000.00
<b>6.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>2,314,650,000.00</b>	<b>355.900.000,00</b>	<b>457,800,000.00</b>	<b>101.900.000,00</b>
6.01.03.2.02.00 01	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	240,280,000.00	-	-	-
6.01.03.2.02.00 02	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	105,280,000.00	-	-	-

<b>No</b>	<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran Awal (Rp)</b>	<b>Pergeseran Anggaran (Rp)</b>	<b>Anggaran Perubahan (Rp)</b>	<b>Bertambah/ Berkurang (Rp)</b>
6.01.03.2.02.00 03	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1,858,780,000.00	355.900.000,00	457,800,000.00	101.900.000,00
6.01.03.2.02.00 04	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	110,310,000.00	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>21,243,635,995.00</b>	<b>12.863.415.438,00</b>	<b>14,218,430,235.00</b>	<b>1.355.014.797,00</b>

Sumber data : DPA dan DPPA Inspektorat Tahun Anggaran 2025

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran capaian kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam merealisasikan target- target yang telah diperjanjikan Kepala Inspektorat Kabupaten Jember dengan Bapak Bupati Jember. Pengukuran capaian kinerja .menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$\geq 90$	Sangat Tinggi	Biru muda
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	hijau
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning muda
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Abu tua
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	merah

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
  - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna ***progress negative***, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

## **B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 - 2026**

Menindaklanjuti ketentuan dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/ 37/ AA.01/ 2025 Tanggal 14 November 2025 Hal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025, setiap Instansi Pemerintah yang telah melakukan perubahan Perjanjian Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan strategis (JMD / Renstra) periode tahun 2025-2029, wajib melaporkan capaian atas kinerja yang ditetapkan dalam 2 (dua) Perjanjian Kinerja yang telah dibuat pada tahun 2025.

Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026), didukung anggaran pada DPA 2025 terdiri dari 1 (satu) Tujuan dan 2 (dua) Sasaran (sebagaimana rincian tabel 3.2 berikut ini)

**Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026)**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2021	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 *100	8	9	10	11	12	13 = 6/12 *100	14
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD	Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	....	85 %	86,73%	102,03		0	48,50%	86,71%	100%	86,73%	Tidak tersedia data benchmark/perbandingan target nasional
		Jumlah Perangkat Daerah yang beredikat Zona Integritas WBK-WBBM	....	1	0	0		0	0	0	100%	0	Tidak tersedia data benchmark/perbandingan target nasional
		Nilai Evaluasi AKIP Komponen Nilai Evaluasi Internal	....	13	12,65	97,30		12,9	12,65	12,65	13	97,30%	Tidak tersedia data benchmark/perbandingan target nasional
		Opini BPK	....	WTP	WTP	100%		WTP	WTP	WTP	100%	100%	Tidak tersedia data benchmark/perbandingan target nasional

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2021	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 *100	8	9	10	11	12	13 = 6/12 *100	14
2	Meningkatnya Prosedur dan efektivitas pelaksanaan pengawasan	Level Kapabilitas APIP	....	Level III	Level III	100		Level II	Level II	Level III	Level III	100%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
		Meningkatnya hasil penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP)	....	90	80,80	89,77		84	90	90,19	87	92,87%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
		Hasil Survei Penegakan Integritas		75	68.89	91,85		71,88	74,98	67,27	76	90,64%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional

**Keterangan :**

- Pada sasaran I : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD dengan Indikator sasaran : Prosentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Ditindaklanjuti tidak dibisa di ukur pada realisasi tahun 2022 dan 2024 di karenakan indikator tersebut

muncul pada renstra perubahan tahun 2023. Karena indikator tersebut belum tercantum sebagai indikator kinerja sasaran dalam dokumen Renstra sebelum perubahan, maka data yang ada belum dibakukan sebagai capaian kinerja resmi dan belum disajikan dalam kerangka pengukuran kinerja sasaran. Oleh karena itu, realisasi tahun 2022 dan 2024 tidak dapat ditampilkan sebagai capaian indikator sasaran, melainkan hanya dapat dijadikan sebagai data pendukung (*baseline*) setelah indikator tersebut ditetapkan secara formal dalam Renstra Perubahan Tahun 2023.

## B.1 Analisis ketercapaian Tujuan

**Tujuan 1 : “Mewujudkan Inspektorat Kabupaten Jember sebagai Katalis Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.”**

Diukur dengan indikator Tingkat Maturitas SPIP

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Realisasi yang dilampirkan merupakan realisasi tahun 2024 sehingga target tahun 2025 tercapai dengan kriteria capaian belum dapat dianalisis secara kuantitatif, karena sampai dengan periode pelaporan, hasil penilaian resmi dari BPKP belum diterbitkan. Namun demikian, berdasarkan upaya penguatan pengendalian intern yang telah dilakukan melalui pembinaan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan pada perangkat daerah, dapat disimpulkan bahwa terdapat progres dalam pemenuhan unsur-unsur SPIP, meskipun capaian tingkat maturitas secara pasti baru dapat ditetapkan setelah hasil penilaian BPKP diterima.

Dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola dan penguatan pengendalian internal, ke depan akan dilakukan optimalisasi penerapan Manajemen Risiko (MR) secara menyeluruh dan berkelanjutan, dimulai dari tahapan identifikasi risiko, analisis dan mitigasi risiko, hingga pengendalian serta pemantauan risiko secara berkala. Langkah ini diharapkan mampu memastikan seluruh potensi risiko strategis maupun operasional dapat dikelola secara efektif sehingga tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dapat tercapai secara optimal, tepat waktu, dan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu, akan diperkuat pula penerapan Manajemen Risiko Fraud/Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada 8 area intervensi sebagaimana tercantum dalam MCSP (**Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Publik, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Optimalisasi Pajak Daerah**), sebagai bentuk komitmen dalam mendorong tata kelola yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.

- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%
- c. Tren realisasi menunjukkan terus mengalami peningkatan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024

- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara penentuan **Level hasil penilaian SPIP** yang ditetapkan berdasarkan pemenuhan unsur dan subunsur SPIP (Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan) yang mana hasil penilaian Level tersebut di keluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)

Tujuan “Mewujudkan Inspektorat Kabupaten Jember sebagai Katalis Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik” ,

Didukung oleh **sasaran I** :

***“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD”***

dengan Indikator sasaran I sebagai berikut:

1. Prosentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Ditindaklanjuti;
2. Jumlah Perangkat Daerah yang beredikat Zona Integritas WBK-WBBM;
3. Nilai Evaluasi AKIP Komponen Nilai Evaluasi Internal;
4. Opini BPK

Didukung oleh **sasaran II** :

***“Meningkatnya Prosedur dan efektivitas pelaksanaan pengawasan”***

dengan Indikator sasaran II sebagai berikut:

1. Tingkat kapabilitas APIP;
2. Meningkatnya hasil penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP);
3. Hasil Survei Penegakan Integritas.

### **B.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran**

#### **A. Sasaran 1 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD”,**

dengan Indikator **“Prosentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Ditindaklanjuti”**

- a. Target tahun 2025 tercapai 102,03%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 86,73%
- f. Tren realisasi menunjukkan terus mengalami peningkatan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024
- c. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- d. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan Formulasi perhitungan sbb:

$$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang Ditindaklanjuti}}{\text{Total Rekomendasi Hasil Pengawasan}} \times 100\%$$

**Difinisi Operasional :**

Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam menindaklanjuti temuan pengawasan. Semakin tinggi persentase, semakin baik akuntabilitas kinerja dan efektivitas pengawasan yang dilaksanakan.

- 1) Pengawasan Internal adalah Pengawasan terhadap kesesuaian pelaksanaan tata kelola pemerintahan dengan kaidah-kaidah yang berlaku yang dilakukan oleh APIP Kabupaten Jember berdasarkan landasan hukum:
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
  - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024

- d. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember
- 2) Pengawasan Eksternal adalah pengawasan terhadap ketaatan atas regulasi yang berlaku dalam pelaksanaan tata kelola Pemerintahan yang dilakukan oleh Aparat diluar
- a. Pengawasan internal meliputi Reviu, Audit, Monev dan tindaklanjut internal/eksternal
  - b. Pengawasan Eksternal meliputi Audit BPK, BPKP, Pemerintah Pusat, Itjen Prov dan KPK-RI
  - c. Rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti merupakan saran atau rekomendasi atas hasil pemeriksaan eksternal maupun internal yang telah dicukupi/ditindaklanjuti
- B. Sasaran 1 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD”, dengan Indikator “Jumlah Perangkat Daerah yang Berpredikat Zona Integritas WBK-WBBM”**
- a. Target tahun 2025 tercapai 0%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat rendah
  - b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 0%
  - c. Tren realisasi menunjukkan angka 0 dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Hal tersebut disebabkan pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Jember telah mengusulkan perangkat daerah untuk memperoleh predikat WBK/WBBM, namun belum mendapatkan penetapan dari Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian PANRB. Ketidaktercapaian tersebut antara lain disebabkan oleh belum terpenuhinya pembaruan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) WBK/WBBM yang belum sepenuhnya menyesuaikan dengan ketentuan terbaru sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2024. Selanjutnya, pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Jember kembali mengusulkan dua perangkat daerah untuk memperoleh predikat WBK/WBBM, namun hingga saat ini hasil penilaian dari Tim Penilai Nasional belum dipublikasikan.

- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan hasil penetapan predikat oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) dengan Definis operasional yaitu Perhitungan indikator dilakukan berdasarkan hasil predikat yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) atas Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tim Penilai Nasional (TPN), yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021

**C. Sasaran 1 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD”, dengan Indikator “Nilai Evaluasi AKIP Komponen Nilai Evaluasi Internal”**

- a. Target tahun 2025 tercapai 97,30%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi. Adapun realisasi yang dilampirkan merupakan realisasi tahun 2024, mengingat hasil realisasi tahun 2025 belum diterbitkan oleh Kementerian PANRB hingga periode pelaporan. Kondisi tersebut menyebabkan capaian tahun 2025 belum dapat disajikan secara aktual dan masih mengacu pada data terakhir yang tersedia.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 97.30%
- c. Tren realisasi indikator menunjukkan adanya penurunan capaian dari tahun 2022 ke tahun 2023. Selanjutnya, pada periode tahun 2023 hingga tahun 2024, realisasi indikator tidak mengalami perubahan atau cenderung stabil, yang ditunjukkan dengan capaian yang sama..
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan hasil evaluasi AKIP yang dikeluarkan oleh KemenPANRB khususnya pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan Definis Operasional yaitu Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah nilai dan/atau predikat yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) berdasarkan proses evaluasi terhadap penerapan Sistem AKIP pada instansi pemerintah, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan digunakan sebagai dasar pengukuran tingkat akuntabilitas kinerja instansi pada periode penilaian tertentu.

**D. Sasaran 1 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD”, dengan Indikator “Opini BPK”**

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%
- c. Tren realisasi indikator menunjukkan kondisi yang konsisten pada periode tahun 2022 hingga 2024, dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Realisasi yang dilampirkan merupakan realisasi tahun 2024, mengingat hasil pemeriksaan dan penetapan opini BPK untuk tahun 2025 belum diterbitkan hingga periode pelaporan.
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan hasil Opini Badan Pengawas Keuangan (BPK) dengan Definisi Operasional yaitu Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah pernyataan profesional yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern, sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, dan digunakan sebagai indikator tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada periode pelaporan tertentu.

Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	OPD yang melaksanakan manajemen resiko	%	60	60	100
		Rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti	%	25	24	96
6.01.02.2. 01	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Prosentase laporan hasil pengawasan internal yang diselesaikan	%	25.33	25	98.7
6.01.02.2. 01.0001	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	LHP	10	10	100
6.01.02.2. 01.0002	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	LHP	72	72	100
6.01.02.2. 01.0003	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	LHR	80	80	100
6.01.02.2. 01.0004	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	LHR	80	80	100
6.01.02.2. 01.0005	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	LHP	225	225	100
6.01.02.2. 01.0007	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Laporan	5	5	100

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
6.01.02.2. 02	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Prosentase laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang diselesaikan	%	28.98	28	97
6.01.02.2. 02.0001	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	4	4	0
6.01.02.2. 02.0002	Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	LHP	160	153	96

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran

**“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD”**

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan indikator I : OPD yang melaksanakan manajemen resiko pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 60% dan terealisasi 60% sehingga % capaian adalah sebesar 100 % dan Indikator II : Rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 25% dan terealisasi 20% sehingga capaian adalah sebesar 80%
2. Faktor pendorong ketercapaian program adalah adanya Komitmen yang kuat dari Pimpinan dan semua Sumber Daya Manusia yang ada (Dari level eselon sampai staf) di Inspektorat. Komitmen tersebut tercermin dalam berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mencapai sasaran dimaksud, antara lain:
  - a) Meningkatnya Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti yaitu pada tahun 2024 sebesar 86,71%, dan pada tahun 2025 sebesar 86,73% (Sumber Data : SIPTL-BPK);
  - b) terselesaikannya Penugasan Pengawasan Mandatory Pusat tepat waktu

(Reviu Keuangan, Reviu Kinerja, Audit Kinerja, Audit Keuangan dan Probit Audit)

3. Faktor penghambat ketercapaian program adalah :

a. Keterbatasan SDM Pengawas yang Kompeten

Kebutuhan auditor dan pengawas yang bersertifikat masih belum terpenuhi secara optimal;

b. Keterbatasan Teknologi Pengawasan

Kebutuhan sistem informasi pengawasan terintegrasi yang modern masih belum maksimal;

c. Tumpang tindihnya jadwal penugasan

Dengan jumlah SDM yang jauh dari standar (tidak sesuai dengan rekomendasi oleh BPKP dan Kemendagri) sering terjadi tumpang tindih penugasan hal ini disebabkan dengan banyaknya tugas mandatory dan penanganan pengaduan yang masuk;

d. Keterbatasan pemahaman OPD terhadap substansi rekomendasi BPK/APIP

Dengan kurangnya pemahaman OPD terkait rekomendasi hasil pengawasan mengakibatkan tindak lanjut tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

e. Koordinasi Lintas Instansi

Kompleksitas koordinasi dengan lembaga pengawasan eksternal dan instansi terkait;

f. Penganggaran

Pagu anggaran APIP masih belum sesuai Permendagri 15 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan uraian ketercapaian **Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD”** sebagaimana tersebut di atas, yang menunjukkan capaian kinerja kurang dari **100%**, dapat disimpulkan bahwa **tidak tercapainya target kinerja** disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Keterbatasan jumlah SDM baik secara kualitas maupun kuantitas masih jauh dari standar (tidak sesuai dengan rekomendasi BPKP dan Kemendagri)
- b. Banyaknya mandatori dari pusat dan pengaduan yang masuk sehingga adanya beberapa kegiatan yang belum bisa berjalan secara maksimal (target tidak tercapai) karena tumpang tindihnya penugasan.
- c. Perubahan regulasi yang dinamis memerlukan adaptasi berkelanjutan dalam pelaksanaan pengawasan;
- d. Masih adanya sikap penolakan, keberatan, atau perlawanan baik secara aktif maupun pasif terhadap perubahan budaya kerja menuju tata kelola yang lebih akuntabel.

Selanjutnya, berdasarkan uraian ketercapaian Sasaran ***“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD”*** sebagaimana tersebut di atas yang menunjukkan capaian kinerja sebesar **100%**, dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor pendorong keberhasilan pencapaian sasaran tersebut, antara lain:

- a) Komitmen yang kuat dari Pimpinan dan semua Sumber Daya Manusia yang ada (Dari level eselon sampai staf) di Inspektorat;
- b) Sarana dan prasarana yang cukup memadai;
- c) Kesejahteraan pegawai yang terjamin, yang tercermin dari teenuhinya hak-hak pegawai secara tepat waktu dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga mampu meningkatkan motivasi, kinerja, serta profesionalisme pegawai dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- d) Terlaksananya Perencanaan Berbasis Risiko, yang diwujudkan melalui identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko secara sistematis pada setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan, sehingga mampu meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kinerja OPD

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah sbb:

- Pemenuhan dan penguatan kapasitas SDM, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas, agar sesuai dengan standar dan rekomendasi BPKP serta Kemendagri, guna menjamin optimalisasi pelaksanaan fungsi pengawasan dan pencapaian kinerja organisasi;

- Pengelolaan dan penataan penugasan yang lebih terintegrasi, khususnya dalam merespons mandatori dari pemerintah pusat dan penanganan pengaduan masyarakat, sehingga tumpang tindih penugasan dapat diminimalkan dan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran;
- Peningkatan kemampuan adaptasi terhadap perubahan regulasi yang dinamis melalui kegiatan bimtek/sosialisasi/PKS/FGD;
- Penguatan komitmen dan perubahan budaya kerja aparatur;
- Melakukan evaluasi kinerja pegawai secara berjenjang;
- Melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Jember.





## B. 1.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

### A. Sasaran 2 “Meningkatnya Prosedur dan efektivitas pelaksanaan pengawasan”

Diukur dengan Indikator Tingkat kapabilitas APIP

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi. Realisasi yang dilampirkan merupakan realisasi tahun 2024 sehingga target tahun 2025 tercapai dengan kriteria capaian belum dapat dianalisis secara kuantitatif, karena sampai dengan periode pelaporan, hasil penilaian Tingkat Kapabilitas APIP masih dalam proses evaluasi oleh BPKP, sehingga nilai capaian secara kuantitatif belum dapat ditetapkan. Oleh karena itu, realisasi indikator ini belum dapat dianalisis secara numerik dan akan diperbarui setelah hasil resmi evaluasi dari BPKP diterbitkan.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%
- c. Tren realisasi indikator menunjukkan kondisi yang relatif stabil pada periode tahun 2022 hingga 2023. Selanjutnya, pada tahun 2024 terjadi peningkatan capaian, yang mengindikasikan adanya perbaikan kinerja sebagai hasil dari penguatan upaya dan kebijakan yang telah dilaksanakan.
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan hasil penetapan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Definisi Operasional yaitu terkait pengukuran yang menggambarkan

tingkat kematangan dan kemampuan organisasi/APIP dalam melaksanakan fungsi, peran, dan proses kerja secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, yang dinilai berdasarkan pemenuhan unsur tata kelola, manajemen risiko, pengendalian intern, serta kualitas pelaksanaan pengawasan sesuai dengan kerangka kapabilitas yang ditetapkan oleh BPKP.

**B. Sasaran 2 “Meningkatnya Prosedur dan efektivitas pelaksanaan pengawasan”**

Diukur dengan Indikator Meningkatnya Hasil Penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP)

- a. Target tahun 2025 tercapai 89,77%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian katerogi tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 92,87%
- c. Tren realisasi menunjukkan terus mengalami peningkatan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan hasil penilaian KPK-RI melalui Aplikasi JAGA.id dengan Dfinisi Operasional yaitu merupakan nilai atau skor yang menggambarkan tingkat kepatuhan, efektivitas, dan kualitas upaya pencegahan korupsi pemerintah daerah, yang diukur berdasarkan pemenuhan indikator dan area intervensi MCP yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang/jasa, pelayanan publik, pengelolaan aset, pengawasan, SDM serta pendapatan daerah.

**C. Sasaran 2 “Meningkatnya Prosedur dan efektivitas pelaksanaan pengawasan”**

Diukur dengan Indikator Hasil Survei Penegakan Integritas

- a. Target tahun 2025 tercapai 91,85%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 90,64%
- c. Tren realisasi menunjukkan adanya peningkatan capaian pada periode tahun 2022 hingga tahun 2023. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi penurunan

realisasi, yang mengindikasikan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap faktor penyebab serta penguatan langkah perbaikan untuk menjaga keberlanjutan kinerja.

- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan hasil penilaian KPK-RI melalui Aplikasi JAGA.id dengan Definisi Operasional yaitu merupakan nilai atau skor yang menggambarkan tingkat kepatuhan, efektivitas, dan kualitas upaya pencegahan korupsi pemerintah daerah, yang diukur berdasarkan pemenuhan indikator dan area intervensi MCP yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang/jasa, pelayanan publik, pengelolaan aset, pengawasan, SDM serta pendapatan daerah.

Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 3.4 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2**

No Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Nilai Sakip	Skor	85	90,80	106,82
6.01.03.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Prosentase kebijakan Teknis yang dirumuskan	%	23.81	23.81	100
6.01.03.2.01.001	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Dokumen	5	5	100
6.01.03.2.02	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Prosentase rekomendasi hasil pendampingan dan asistensi	%	25	25	100
6.01.03.2.02.001	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah	10	10	100
6.01.03.2.02.002	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, erifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	10	10	100

No Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
6.01.03.2.02.003	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Laporan	10	10	100
6.01.03.2.02.004	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	72	72	100

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran ***“Meningkatnya Prosedur dan efektivitas pelaksanaan pengawasan”***

1. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi dengan indikator Nilai SAKIP Kabupaten pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 85 dan terealisasi 90,80 sehingga % capaian adalah sebesar 106,82%
2. Faktor pendorong ketercapaian program adalah adanya Komitmen yang kuat dari Pimpinan dan semua Sumber Daya Manusia yang ada (Dari level eselon sampai staf) di Inspektorat. Komitmen tersebut tercermin dalam berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mencapai sasaran dimaksud, antara lain:
  - a. Rata-rata capaian target sasaran, program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten tercapai;
  - b. terselesaikannya Penugasan Pendampingan dan Asistensi, baik yang bersifat mandatory dari pusat maupun daerah selesai tepat waktu;
  - c. Rata-rata trend realisasi indikator sasaran mengalami peningkatan dari tahun ke tahun
3. Faktor penghambat ketercapaian program adalah:

- a. Keterbatasan kapasitas SDM pengelola SAKIP, baik dari aspek pemahaman substansi SAKIP maupun kemampuan teknis penyusunan indikator dan pelaporan kinerja berbasis hasil;
- b. Kualitas monitoring dan evaluasi kinerja yang belum optimal, khususnya dalam pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja berkelanjutan;
- c. Budaya kinerja yang belum sepenuhnya terbentuk, ditandai dengan belum optimalnya pemanfaatan kinerja sebagai dasar penganggaran serta penerapan reward and punishment secara konsisten.

Dari uraian ketercapaian **Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD”** sebagaimana tersebut di atas, yang menunjukkan capaian kinerja kurang dari **100%**, dapat disimpulkan bahwa **tidak tercapainya target kinerja** disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Keterbatasan kapasitas dan jumlah SDM baik secara kualitas maupun kuantitas;
- b. Belum optimalnya implementasi sistem pengendalian intern dan manajemen risiko;
- c. Perubahan budaya integritas dan kinerja yang kuat secara merata di seluruh perangkat daerah masih belum maksimal.

Faktor pendorong keberhasilan capaian target **“Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD “** disebabkan antara lain :

- a. Komitmen yang kuat dari Pimpinan dan semua Sumber Daya Manusia yang ada (Dari level eselon sampai staf) di Inspektorat;
- b. Terlaksananya perencanaan dan pengawasan berbasis risiko (PBBR);
- c. Peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah dalam pemenuhan indikator penilaian (MCP/SPI/Kapabilitas AP/IP/dll);
- d. Penguatan sistem pengendalian intern dan internalisasi nilai integritas secara berkelanjutan.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah :

- Pemenuhan dan peningkatan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas;

- Penguatan konsistensi penerapan SPIP dan manajemen risiko pada seluruh perangkat daerah;
- Lebih memaksimalkan lagi kegiatan yang bersifat pendampingan dan asistensi kepada OPD;
- Penguatan perubahan budaya kerja dan integritas aparatur menuju tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan

<b>FOTO DOKUMENTASI SASARAN II : MENINGKATNYA PROSEDUR DAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN</b>	
<b>Kegiatan Persiapan Penilaian Kapabilitas APIP</b>	<b>Kegiatan Meningkatnya hasil penilaian <i>Monitoring Center for Prevention (MCP)</i></b>
	
<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Pengawasan (SOP/Regulasi/PPBR)</b>	<b>Kegiatan Tindaklanjut Hasil Survei Penegakan Integritas</b>
	

### B.1.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.5 Perhitungan efisiensi**

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5 = 4/3*100	6	7	8 = 7/6*100	9
1	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD							
	<b>Indikator :</b> a. Prosentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Ditindaklanjuti	85%	86,73%	102,03%	1,061,560,000.00	985.520.000	92,84	Efisien
2	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya Prosedur dan efektivitas pelaksanaan pengawasan							
	<b>Indikator :</b> a. Tingkat kapabilitas APIP	Level 3	-	-	607,800,000.00	528.910.000	87,02	Efisien
<b>JUMLAH</b>					1,669,360,000.00	1.514.430.000,00	90,71	

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Inspektorat Kabupaten Jember melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp1,669,360,000.00 terealisasi Rp1.514.430.000,00 atau 90,71%. sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian anggaran.

Terdapat efisiensi 12,86% yang bersumber dari :

1. Sisa pengadaan barang dan jasa
2. Efisiensi honor narasumber,
3. Efisiensi makanan dan minuman rapat

**C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029**

Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029), didukung anggaran sebagaimana pada DPPA 2025 terdiri dari 1 (satu) Tujuan dan 3 (tiga) Sasaran sebagaimana pada tabel 3.6 berikut

**Tabel 3.6 Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Perubahan Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029)**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2024	Capaian Tahun 2025				Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)			
1	Tujuan 1 : Meningkatnya Integritas Pemerintahan	Indeks SPI-KPK Meningkatkan	67.27	67.5	68.89	102		69,5	99,12%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
2	Sasaran 1 Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	81.97	81.97	90,80	110,77%		82,97	109,44%	Target Nilai AKIP Rata Rata Nasional : 71 (BB/ Sangat Baik
3	Sasaran 2 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pengawasan	Indikator 2.1 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti (%)	88.15	88.15%	86,73%	98,38		89,5%	96,90%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
		Indikator 2.2	34.2	34.2%	34.2%	100		39,7%	86,14%	Tidak tersedia data

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2024	Capaian Tahun 2025				Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)			
		Persentase Jumlah OPD yang mendapatkan nilai SAKIP BB (%)							benchmark/ perbandingan target nasional	
4.	Sasaran 3: Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Yang Handal	Indikator 3.1 : Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)	3,129	3,129	3,129	100		3,162	98,95%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
		Indikator 3.2 : Nilai Evaluasi MCSP dari KPK (Nilai)	90,19	90,19	80,80	89,58		90,21	89,56%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional

**Sumber data :**

- Laporan hasil Survei yang dikeluarkan oleh KPK-RI
- Laporan hasil evaluasi sakip Inspektorat
- Laporan hasil tindaklanjut (SIPTL)
- Laporan hasil penilaian Level SPIP yang dikeluarkan oleh BPKP
- Hasil penilaian KPK-RI melalui Aplikasi JAGA.id

## **C.1 Analisis ketercapaian Tujuan**

### **Tujuan 1 “Meningkatnya Integritas Pemerintahan”**

Diukur dengan indikator Indeks SPI-KPK Meningkat

- a. Target tahun 2025 tercapai 102%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 99,12%
- c. Tren realisasi menunjukkan fluktuasi (relative naik turun) dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 hal tersebut terjadi dikarenakan adanya faktor koreksi dari KPK-RI
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan benchmark dikarenakan tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara Hasil Penilaian Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) yang menjadi acuan dalam mengukur tingkat integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan definisi operasional yaitu dengan mengukur tingkat integritas dan risiko korupsi di instansi pemerintah melalui survei persepsi dan pengalaman pegawai serta masyarakat. Semakin tinggi nilainya, semakin baik tata kelola dan pencegahan korupsi. Kenaikan indeks menunjukkan keberhasilan upaya peningkatan integritas pemerintahan.

Tujuan “Meningkatnya Integritas Pemerintahan” , didukung oleh sasaran :

1. Meningkatkan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah dengan
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pengawasan dengan
3. Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Yang Handal

### **C. 1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran**

Sasaran 1 “Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah”

Diukur dengan Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)

- a. Target tahun 2025 tercapai 110,77% Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi.

- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 109,44%
- c. Tren realisasi menunjukkan terus mengalami peningkatan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024
- d. *Benchmark/* perbandingan dilakukan terhadap target nasional nilai SAKIP pada RPJMN 2025-2029, yaitu 71 . sehingga realisasi nilai SAKIP Inspektorat tahun 2025 telah melebihi target nilai nasional
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan Laporan hasil evaluasi sakip Inspektorat dengan definisi operasional yaitu ukuran tingkat efektivitas pencapaian target kinerja Inspektorat Kabupaten Jember pada program dan kegiatan rutin dalam mendukung program dan kegiatan prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Jember , yang dihitung berdasarkan nilai hasil Evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat
- f. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 3.7 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1**

No Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
6.01.01	Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Presentase Indikator Program yang tercapai (%)	%	93	83	89.2
		Presentase Realisasi Anggaran (%)	%	84.6	87,14	103
		Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	%	79.85	82,72	103,5
6.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi PD yang terselesaikan	Laporan	4	4	100

No Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
6.01.01.2.01.001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Dokumen	4	4	100
<b>6.01.01.2.02</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah</b>	<b>Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan</b>	<b>Laporan</b>	<b>72</b>	<b>71</b>	<b>98.6</b>
6.01.01.2.02.001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Orang/bulan	60	59	98.3
6.01.01.2.02.002	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Dokumen	12	12	100
<b>6.01.01.2.05</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian</b>	<b>Dokumen</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>100</b>
6.01.01.2.05.002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Paket	4	4	100
6.01.01.2.05.009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Orang	30	30	100

No Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
6.01.01.2.05.0 011	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan (Orang)	Orang	120	120	100
<b>6.01.01.2.06</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa</b>	<b>Laporan</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>100</b>
6.01.01.2.06.0 002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	10	10	100
6.01.01.2.06.0 004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	5	5	100
6.01.01.2.06.0 005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Paket	5	5	100
6.01.01.2.06.0 006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan (Dokumen)	Dokumen	12	12	100
6.01.01.2.06.0 008	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	Laporan	12	12	100

No Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
6.01.01.2.06.0 009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Laporan	150	150	100
<b>6.01.01.2.07</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Laporan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.01.01.2.07.0 006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	Unit	0	0	0
<b>6.01.01.2.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Laporan</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>100</b>
6.01.01.2.08.0 001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Laporan	12	12	100
6.01.01.2.08.0 002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Laporan	12	12	100

No Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
6.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	29	29	100
6.01.01.2.09.001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Unit	2	2	100
6.01.01.2.09.002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Unit	12	12	100
6.01.01.2.09.006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Unit	15	15	100

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah”

1. Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan 3 (tiga) indikator sbb:
  - Indikator Presentase Indikator Program yang tercapai (%) pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 93% dan terealisasi 83% sehingga % capaian adalah sebesar 89.2%

- Indikator Presentase Realisasi Anggaran (%) pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 84,6% dan terealisasi 87,14% sehingga % capaian adalah sebesar 103%
  - Indikator Indeks Profesionalitas ASN (Indeks) pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 79,85% dan terealisasi 82,72% sehingga % capaian adalah sebesar 103,5%
2. Faktor pendorong ketercapaian program adalah sbb:
- Komitmen yang kuat dari Pimpinan dan semua Sumber Daya Manusia yang ada (Dari level eselon sampai staf) di Inspektorat;
  - Perencanaan dan penganggaran yang cukup selaras, sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan;
  - Koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah yang efektif, dalam rangka mendukung keteaduan pelaksanaan program;
  - Ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya aparatur serta sistem kerja yang semakin tertata, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan optimal.
3. Faktor penghambat ketercapaian program adalah sbb:
- Keterbatasan kapasitas dan jumlah SDM, baik dari aspek kompetensi maupun beban kerja, sehingga pelaksanaan sebagian program dan kegiatan belum berjalan optimal;
  - Banyaknya penugasan dan kebijakan, termasuk mandatori dari pemerintah pusat dan daerah, yang berdampak pada perubahan prioritas serta tumpang tindih pelaksanaan kegiatan;
  - Perubahan regulasi/kebijakan dan sistem yang relatif dinamis, yang memerlukan penyesuaian berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

Berdasarkan uraian ketercapaian **Sasaran 1 “Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah”** sebagaimana tersebut di atas, yang menunjukkan capaian kinerja kurang dari **100%**, dapat disimpulkan bahwa **tidak tercapainya target kinerja** disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Keterbatasan jumlah SDM baik secara kualitas maupun kuantitas masih jauh dari standar (tidak sesuai dengan rekomendasi BPKP dan Kemendagri)

- b. Masih adanya sikap penolakan, keberatan, atau perlawanan baik secara aktif maupun pasif terhadap perubahan budaya kerja menuju tata kelola yang lebih akuntabel;
- c. Kegiatan monitoring dan evaluasi capaian program dan kegiatan secara berkala yang masih belum sepenuhnya maksimal dikarenakan tumpang tindihnya penugasan.

Selanjutnya, berdasarkan uraian ketercapaian **Sasaran 1 “Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah”** sebagaimana tersebut di atas yang menunjukkan capaian kinerja sebesar **100%**, dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor pendorong keberhasilan pencapaian sasaran tersebut, antara lain:

- a) Komitmen yang kuat dari Pimpinan dan semua Sumber Daya Manusia yang ada (Dari level eselon sampai staf) di Inspektorat;
- b) Sarana dan prasarana yang cukup memadai;
- c) Kesejahteraan pegawai yang terjamin, yang tercermin dari teenuhinya hak-hak pegawai secara tepat waktu dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga mampu meningkatkan motivasi, kinerja, serta profesionalisme pegawai dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah sbb:

- Pemenuhan dan penguatan kapasitas SDM, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas, agar sesuai dengan standar dan rekomendasi BPKP serta Kemendagri, guna menjamin optimalisasi pelaksanaan fungsi pengawasan dan pencapaian kinerja organisasi;
- Pengelolaan dan penataan penugasan yang lebih terintegrasi, khususnya dalam merespons mandatori dari pemerintah pusat dan penanganan pengaduan masyarakat, sehingga tumpang tindih penugasan dapat diminimalkan dan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran;
- Penguatan komitmen dan perubahan budaya kerja;
- Melakukan evaluasi kinerja pegawai secara berjenjang;
- Melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Jember.

**FOTO DOKUMEN SASARAN I : MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENCAPAIAN TARGET KINERJA PERANGKAT DAERAH**

**Kegiatan Peningkatan Kompetensi Via Zoom dengan BPK-RI terkait Pengawasan BLUD**



**Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor**



**Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan APIP Se-Jatim**



**C.1.2 Analisis Ketercapaian Sasaran**

**Sasaran 2 “ Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pengawasan”**

Diukur dengan 2 indikator :

- Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti
- Persentase OPD yang mendapatkan nilai SAKIP BB

**Indikator 2.1** Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti (%) .

- a. Target tahun 2025 tercapai 98,38%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi. capaian ini merupakan data sementara (per 1 Juli 2025) yang bersumber dari hasil pemantauan internal, dan akan disesuaikan kembali setelah data resmi tindak lanjut rekomendasi BPK diterima pada periode April sampai dengan Juni tahun berjalan.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 96,90%
- c. Tren realisasi menunjukkan terus mengalami peningkatan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan Formulasi perhitungan sbb:

$$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang Ditindaklanjuti}}{\text{Total Rekomendasi Hasil Pengawasan}} \times 100\%$$

**Difinisi Operasional :**

Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam menindaklanjuti temuan pengawasan. Semakin tinggi persentase, semakin baik akuntabilitas kinerja dan efektivitas pengawasan yang dilaksanakan.

- 1) Pengawasan Internal adalah Pengawasan terhadap kesesuaian pelaksanaan tata kelola pemerintahan dengan kaidah-kaidah yang berlaku yang dilakukan oleh APIP Kabupaten Jember berdasarkan landasan hukum:
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
  - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024
  - d. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember

- 2) Pengawasan Eksternal adalah pengawasan terhadap ketaatan atas regulasi yang berlaku dalam pelaksanaan tata kelola Pemerintahan yang dilakukan oleh Aparat diluar
- a. Pengawasan internal meliputi Reviu, Audit, Monev dan tindaklanjut internal/eksternal
  - b. Pengawasan Eksternal meliputi Audit BPK, BPKP, Pemerintah Pusat, Itjen Prov dan KPK-RI
  - c. Rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti merupakan saran atau rekomendasi atas hasil pemeriksaan eksternal maupun internal yang telah dicukupi/ditindaklanjuti.

**Indikator 2.2** Persentase Jumlah OPD yang mendapatkan nilai SAKIP BB (%)

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 86,14%
- c. Tren realisasi masih fluktuatif relative naik turun hal tersebut dikarenakan sering terjadinya promosi/mutasi/rotasi/pensiun sehingga harus membangun pemahaman dalam pelaksanaan sistem
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan Formulasi perhitungan sbb:

$$\frac{\text{Jumlah OPD dengan Nilai SAKIP BB}}{\text{Total OPD}} \times 100\%$$

**Difinisi Operasional :**

Indikator ini mencerminkan tingkat keberhasilan perangkat daerah dalam menerapkan manajemen kinerja dan akuntabilitas sesuai standar SAKIP. Diukur melalui Persentase Jumlah OPD yang Mendapatkan Nilai SAKIP BB, yaitu perbandingan antara jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang meraih predikat SAKIP minimal BB dengan total seluruh OPD pada periode evaluasi.

- f. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 3.8 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2**

No Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Prosentase Laporan Hasil Pengawasan Internal dan Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu yang terselesaikan (%)	%	88.15	88	100
6.01.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Prosentase jumlah Laporan Hasil pengawasan dan tindakan yang terselesaikan	%	84	84	100
6.01.02.2.01.0001	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	Laporan	80	80	100
6.01.02.2.01.0002	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	Laporan	72	72	100
6.01.02.2.01.0003	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	LHR	80	80	100
6.01.02.2.01.0004	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	LHR	80	80	100
6.01.02.2.01.0005	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	LHP	225	225	100
6.01.02.2.01.0007	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen )	Dokumen	5	5	100
6.01.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	prosentase jumlah Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah dan Laporan Hasil pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang ditangani	%	50	45	90
6.01.02.2.02.0001	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian	Laporan	4	4	100

No Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
	Kerugian Negara/Daerah	Negara/ Daerah yang Ditangani				
6.01.02.2.02.00 02	Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	LHP	160	153	96

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pengawasan”

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan indikator Prosentase Laporan Hasil Pengawasan Internal dan Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu yang terselesaikan (%) pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 88.15% dan terealisasi 88% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
2. Faktor pendorong ketercapaian program adalah adanya Komitmen yang kuat dari Pimpinan dan semua Sumber Daya Manusia yang ada (Dari level eselon sampai staf) di Inspektorat. Komitmen tersebut tercermin dalam berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mencapai sasaran dimaksud, antara lain:
  - a) Meningkatnya Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti yaitu pada tahun 2024 sebesar 86,71%, dan pada tahun 2025 sebesar 86,73% per 1 Juli 2025 (Sumber Data : SIPTL-BPK);
  - b) Terelesaiannya Penugasan Pengawasan Mandatory Pusat tepat waktu (Reviu Keuangan, Reviu Kinerja, Audit Kinerja, Audit Keuangan dan Probitiy Audit)
3. Faktor penghambat ketercapaian program adalah :
  - a. Keterbatasan SDM Pengawas yang Kompeten  
Kebutuhan auditor dan pengawas yang bersertifikat masih belum teenuhi secara optimal;
  - b. Keterbatasan Teknologi Pengawasan  
Kebutuhan sistem informasi pengawasan terintegrasi yang modern masih belum maksimal;
  - c. Tumpang tindihnya jadwal penugasan  
Dengan jumlah SDM yang jauh dari standar (tidak sesuai dengan rekomendasi oleh BPKP dan Kemendagri) sering terjadi tumpang tindih penugasan hal ini disebabkan dengan banyaknya tugas mandatory dan

- penanganan pengaduan yang masuk;
- d. Keterbatasan pemahaman OPD terhadap substansi rekomendasi BPK/APIP  
Dengan kurangnya pemahaman OPD terkait rekomendasi hasil pengawasan mengakibatkan tindak lanjut tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Berdasarkan uraian ketercapaian **Sasaran “Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pengawasan”** sebagaimana tersebut di atas, yang menunjukkan capaian kinerja kurang dari **100%**, dapat disimpulkan bahwa **tidak tercapainya target kinerja** disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Keterbatasan jumlah SDM baik secara kualitas maupun kuantitas masih jauh dari standar (tidak sesuai dengan rekomendasi BPKP dan Kemendagri)
- b. Banyaknya mandatori dari pusat dan pengaduan yang masuk sehingga adanya beberapa kegiatan yang belum bisa berjalan secara maksimal (target tidak tercapai) karena tumpang tindihnya penugasan.
- c. Perubahan regulasi yang dinamis memerlukan adaptasi berkelanjutan dalam pelaksanaan pengawasan;
- d. Masih adanya sikap penolakan, keberatan, atau perlawanan baik secara aktif maupun pasif terhadap perubahan budaya kerja menuju tata kelola yang lebih akuntabel.

Selanjutnya, berdasarkan uraian ketercapaian Sasaran **“Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pengawasan”** sebagaimana tersebut di atas yang menunjukkan capaian kinerja sebesar **100%**, dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor pendorong keberhasilan pencapaian sasaran tersebut, antara lain:

- a. Komitmen yang kuat dari Pimpinan dan semua Sumber Daya Manusia yang ada (Dari level eselon sampai staf) di Inspektorat;
- b. Sarana dan prasarana yang cukup memadai;
- c. Kesejahteraan pegawai yang terjamin, yang tercermin dari teenuhinya hak-hak pegawai secara tepat waktu dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga mampu meningkatkan motivasi, kinerja, serta profesionalisme pegawai dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- d. Terlaksananya Perencanaan Berbasis Risiko, yang diwujudkan melalui identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko secara sistematis pada setiap tahapan perencanaan dan

pelaksanaan program/kegiatan, sehingga mampu meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kinerja OPD.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah sbb :

- Pemenuhan dan penguatan kapasitas SDM, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas, agar sesuai dengan standar dan rekomendasi BPKP serta Kemendagri, guna menjamin optimalisasi pelaksanaan fungsi pengawasan dan pencapaian kinerja organisasi;
- Pengelolaan dan penataan penugasan yang lebih terintegrasi, khususnya dalam merespons mandatori dari pemerintah pusat dan penanganan pengaduan masyarakat, sehingga tumpang tindih penugasan dapat diminimalkan dan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran;
- Peningkatan kemampuan adaptasi terhadap perubahan regulasi yang dinamis melalui kegiatan bimtek/sosialisasi/PKS/FGD;
- Penguatan komitmen dan perubahan budaya kerja aparatur;
- Melakukan evaluasi kinerja pegawai secara berjenjang;
- Melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Jember.

FOTO DOKUMEN SASARAN II :	
MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA DAN EFEKTIFITAS PENGAWASAN	
Kegiatan Pengawasan Internal	Kegiatan Pengawasan BPK-RI
	
<b>Kegiatan Pelaksanaan Rekomendasi Tindaklanjut Hasil Pengawasan BPK-RI</b>	<b>Kegiatan Pendampingan Persiapan Evaluasi SAKIP OPD dengan Kemenpan RB via Zoom</b>



No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Awal / Baseline - 2024	Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	RPJMD Renstra (2029)	RPJMD terhadap target 2029
		Persentase Jumlah OPD yang mendapatkan nilai SAKIP BB (%)							
4.	Sasaran 3: Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Yang Handal	Indikator 3.1 : Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)	3,129	3,129	3,129	100		3,162	98,95%
		Indikator 3.2 : Nilai Evaluasi MCSP dari KPK (Nilai)	90,19	90,19	80,80	89,58		90,21	89,56%

### C. 1.3 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 3 “ Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Yang Handal” Diukur dengan 2 (dua) indikator :

- Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)
- Nilai Evaluasi MSCP dari KPK (nilai)

#### Indikator 3.1 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 98,95%
- c. Tren realisasi menunjukkan terus mengalami peningkatan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan benchmark dikarenakan tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan Nilai maturitas ditetapkan melalui penilaian BPKP pada skala Level 1–5 kelola, dengan definisi operasional yaitu ; Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan

capaian nilai yang dikeluarkan oleh BPKP merupakan ukuran hasil yang mencerminkan kualitas penerapan unsur pengendalian intern dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

### **Indikator 3.2 Nilai Evaluasi MCSP dari KPK (Nilai)**

- a. Target tahun 2025 tercapai 89,58%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 89,56%
- c. Tren realisasi menunjukkan terus mengalami peningkatan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan benchmark dikarenakan tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan Nilai Evaluasi MCP (*Monitoring Center for Prevention*) dari KPK, yaitu skor penilaian atas implementasi program pencegahan korupsi terintegrasi di pemerintah daerah yang dilaksanakan dan dievaluasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan formulasi perhitungan sbb:

$$\frac{\text{Total Capaian Setiap Area}}{\text{Target Area}} \times 100\%$$

Definisi operasional :

Nilai Hasil Evaluasi *Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention* (MCSP) yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan instrumen untuk mengukur capaian implementasi program pencegahan korupsi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, bersih dan akuntabel

Capaian sasaran 3 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 3.9 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 3**

No Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Prosentase kebijakan yang teknis yang dirumuskan (%)	%	90	90	100
		Persentase jumlah OPD yang dilakukan pendampingan dan asistensi (%)	%	78	78	100
6.01.03.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Prosentase kebijakanyang teknis yang dirumuskan (%)	%	90	90	100
6.01.03.2.01.00 01	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	Rekomenda si	5	5	100
6.01.03.2.02	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Prosentase jumlah OPD yang dilakukan pendampingan dan asistensi dalam Implementasi pelaksanaan pemerintahan	%	78	78	100
6.01.03.2.02.00 01	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang DilakukanPendampin gan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	perangkat daerah	10	10	100
6.01.03.2.02.00 02	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	perangkat daerah	10	10	100
6.01.03.2.02.00 03	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan emberantasan Korupsi (Kegiatan)	Kegiatan	10	10	100

No Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
	Pemberantasan Korupsi					
6.01.03.2.02.00 04	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	perangkat daerah	72	72	100

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran **“Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Yang Handal”**

1. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi dengan 2 (dua) indikator yaitu sbb:
  - a. Indikator Prosentase kebijakan yang teknis yang dirumuskan (%) pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 90% dan terealisasi 90% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
  - b. Indikator Persentase jumlah OPD yang dilakukan pendampingan dan asistensi (%) pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 78% dan terealisasi 78% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
  
2. Faktor pendorong ketercapaian program adalah adanya Komitmen yang kuat dari Pimpinan dan semua Sumber Daya Manusia yang ada (Dari level eselon sampai staf) di Inspektorat. Komitmen tersebut tercermin dalam berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mencapai sasaran dimaksud, antara lain:
  - a. Rata-rata capaian target sasaran, program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten tercapai;
  - b. Terelesaiannya Penugasan Pendampingan dan Asistensi, baik yang bersifat mandatory dari pusat maupun daerah selesai tepat waktu;
  - c. Rata-rata trend realisasi indikator sasaran mengalami peningkatan dari tahun ke tahun
  
3. Faktor penghambat ketercapaian program adalah:
  - a. Keterbatasan kapasitas SDM baik secara kualitas maupun kuantitas

- b. Kualitas monitoring dan evaluasi kinerja yang belum optimal, khususnya dalam pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja berkelanjutan;
- c. Budaya kinerja yang belum sepenuhnya terbentuk, ditandai dengan belum optimalnya pemanfaatan kinerja sebagai dasar penganggaran serta penerapan reward and punishment secara konsisten.

Dari uraian ketercapaian **Sasaran “Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Yang Handal”** sebagaimana tersebut di atas, yang menunjukkan capaian kinerja kurang dari **100%**, dapat disimpulkan bahwa **tidak tercapainya target kinerja** disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Keterbatasan kapasitas dan jumlah SDM baik secara kualitas maupun kuantitas;
- b. Belum optimalnya implementasi sistem pengendalian intern dan manajemen risiko;
- c. Perubahan budaya integritas dan kinerja yang kuat secara merata di seluruh perangkat daerah masih belum maksimal.

Faktor pendorong keberhasilan capaian target **“Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD “** disebabkan antara lain :

- a. Komitmen yang kuat dari Pimpinan dan semua Sumber Daya Manusia yang ada (Dari level eselon sampai staf) di Inspektorat;
- b. Terlaksananya perencanaan dan pengawasan berbasis risiko (PBBR);
- c. Peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah dalam pemenuhan indikator penilaian (MCP/SPI/Kapabilitas APIP/dII);
- d. Penguatan sistem pengendalian intern dan internalisasi nilai integritas secara berkelanjutan.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah :

- Pemenuhan dan peningkatan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas;
- Penguatan konsistensi penerapan SPIP dan manajemen risiko pada seluruh perangkat daerah;
- Lebih memaksimalkan lagi kegiatan yang bersifat pendampingan dan asistensi kepada OPD;
- Penguatan perubahan budaya kerja dan integritas aparatur menuju tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan

**FOTO DOKUMEN SASARAN III : MENINGKATNYA SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL  
PEMERINTAH DAERAH YANG HANDAL**



### C.1.4 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.10 Perhitungan efisiensi**

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4/3*100	6	7	8 = 7/6*100	9
1	<b>Sasaran 1:</b> Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah							
	<b>Indikator :</b> Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	81.97	81.97	100%	12,549,070,235.00	10.811.147.465,00	86,66	Efisien
2	<b>Sasaran 2 :</b> Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pengawasan							
	<b>Indikator I :</b> Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti (%)	88.15	86,73	98,38%	1,061,560,000.00	985.520.000,00	92,84	
	<b>Indikator II :</b> Prosentase Jumlah OPD Yang Mendapatkan Nilai Sakip BB	34.2	34,2	100%				
	Rata rata kinerja sasaran 2			99,19%			92,84%	Efisien

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
3	Sasaran 3: Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Yang Handal							
	Indikator I : Marturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)	3.129	3.129	100%	607,800,000.00	528.910.000,00	87,02	
	Indikator II : Nilai Evaluasi MCSP dari KPK (Nilai)	90.19	80,80	89,58%				
Rata rata kinerja sasaran 3				94,79%			87,02%	Efisien
<b>JUMLAH</b>					<b>14,218,430,235.00</b>	<b>12.325.577.465,00</b>	<b>87,14</b>	

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Inspektorat Kabupaten Jember melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp14,218,430,235.00 terealisasi Rp12.325.577.465,00 atau 87,14%.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2024, Sasaran 1, Sasaran 2, dan Sasaran 3 menunjukkan capaian kinerja yang telah memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan. Analisis efisiensi dilakukan melalui perbandingan antara persentase capaian kinerja dengan persentase realisasi anggaran.

Hasil analisis menunjukkan bahwa persentase capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa output yang dihasilkan mampu melampaui target yang direncanakan, sementara penggunaan anggaran tetap terkendali dan tidak melebihi proporsi yang direncanakan. Dengan demikian, pencapaian Sasaran 1, Sasaran 2, dan Sasaran 3 dapat dikategorikan dalam tingkat efisiensi yang baik,

Terdapat efisiensi yang bersumber dari :

1. Sisa pengadaan barang dan jasa
2. Efisiensi belanja perjalanan dinas
3. Efisiensi honor narasumber,
4. Efisiensi makanan dan minuman rapat

## D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Jember, pada tahun anggaran 2025 didukung dengan total anggaran sebesar Rp14.218.430,235.00

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar 14.145.333.835,00
2. Belanja Modal sebesar 73.096.400,00

Penggunaan anggaran secara terperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.11 Realisasi Anggaran pada tahun 2025**

No Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran
<b>6.01.01</b>	<b>Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>12,549,070,235.00</b>	<b>10.811.147.465,00</b>	<b>86,66</b>
<b>6.01.01.2.01</b>	<b>Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah</b>	-	-	-
6.01.01.2.01.00 01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-
6.01.01.2.01.00 07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-
<b>6.01.01.2.02</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah</b>	<b>10,217,019,849.00</b>	<b>8.682.847.815</b>	<b>85,01</b>
6.01.01.2.02.00 01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,715,911,949.00	8.269.056.602	85,11
6.01.01.2.02.00 02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	501,107,900.00	413.791.213	83,16
<b>6.01.01.2.05</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>197,500,000.00</b>	<b>196.391.000</b>	<b>99,44</b>
6.01.01.2.05.00 02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	97,500,000.00	97.500.000	100
6.01.01.2.05.00 09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100,000,000.00	98.891.000	98,89

No Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran
6.01.01.2.05.00 11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
<b>6.01.01.2.06</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1,586,410,386.00</b>	<b>1.408.425.290</b>	<b>92,85</b>
6.01.01.2.06.00 02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85,096,400.00	10.675.625	88,96
6.01.01.2.06.00 04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51,289,486.00	48.513.101	94,56
6.01.01.2.06.00 05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	47,820,000.00	40.425.918	84,54
6.01.01.2.06.00 06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,500,000.00	4.030.000	89,56
6.01.01.2.06.00 08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	225,122,500.00	227.881.853	101,23
6.01.01.2.06.00 09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,172,582,000.00	1.076.898.793	91,57
<b>6.01.01.2.07</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	-	-	-
6.01.01.2.07.00 06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-
<b>6.01.01.2.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>53,800,000.00</b>	<b>42.402.131</b>	<b>78,81</b>
6.01.01.2.08.00 01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,000,000.00	718.885	71,89
6.01.01.2.08.00 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52,800,000.00	41.683.246	78,95
<b>6.01.01.2.09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>494,340,000.00</b>	<b>481.081.229</b>	<b>97,32</b>

No Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran
6.01.01.2.09.00 01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125,200,000.00	125.679.375	100,38
6.01.01.2.09.00 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	244,140,000.00	230.744.380	94,51
6.01.01.2.09.00 06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	125,000,000.00	124.657.474	99,73
<b>6.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>1,061,560,000.00</b>	985.520.000	92,84
<b>6.01.02.2.01</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>675,000,000.00</b>	<b>599.160.000</b>	<b>88,76</b>
6.01.02.2.01.00 01	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	84,000,000.00	113.080.000	134,62
6.01.02.2.01.00 02	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	84,000,000.00	53.860.000	64,12
6.01.02.2.01.00 03	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	159,000,000.00	156.740.000	98,58
6.01.02.2.01.00 04	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	196,000,000.00	194.700.000	99,34
6.01.02.2.01.00 05	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	128,000,000.00	56.780.000	44,36
6.01.02.2.01.00 07	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	24,000,000.00	24.000.000	100,00
<b>6.01.02.2.02</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>386,560,000.00</b>	<b>386.360.000</b>	<b>99,95</b>
6.01.02.2.02.00 01	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	-	-	
6.01.02.2.02.00 02	Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	386,560,000.00	386.360.000	99,95

No Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran
<b>6.01.03</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>607,800,000.00</b>	<b>528.910.000</b>	<b>87,02</b>
<b>6.01.03.2.01</b>	<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>150,000,000.00</b>	<b>149.600.000</b>	<b>99,73</b>
6.01.03.2.01.00 01	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	150,000,000.00	149.600.000	99,73
<b>6.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>457,800,000.00</b>	<b>379.310.000</b>	<b>82,85</b>
6.01.03.2.02.00 01	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-
6.01.03.2.02.00 02	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	-	-	-
6.01.03.2.02.00 03	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	457,800,000.00	379.310.000	82,85
6.01.03.2.02.00 04	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>14,218,430,235.00</b>	<b>12.325.577.465,00</b>	<b>87,14</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dalam tahun 2025 Inspektorat Kabupaten Jember telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Dinamika dalam perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025, ditandai dengan penyusunan Rencana strategis periode tahun 2025-2029 menggantikan Renstra periode 2021-2026, serta perubahan anggaran tahun 2025. Dimana hal tersebut mempengaruhi perumusan kinerja target dan strategi penganggaran program dan kegiatan.

Hasil analisis dalam Laporan Kinerja berhasil mengidentifikasi hambatan dan permasalahan kinerja antara lain :

1. Keterbatasan jumlah SDM baik secara kualitas maupun kuantitas masih jauh dari standar (tidak sesuai dengan rekomendasi BPKP dan Kemendagri);
2. Banyaknya mandatori dari pusat dan pengaduan baik secara online maupun offline (Dumas/Wadul Guse/e-Lapor/WBS) yang masuk sehingga adanya beberapa kegiatan yang belum bisa berjalan secara maksimal (target tidak tercapai) karena tumpang tindihnya penugasan;
3. Perubahan budaya integritas dan kinerja yang kuat secara merata di seluruh perangkat daerah masih belum maksimal;
4. Belum optimalnya implementasi sistem pengendalian intern dan manajemen risiko;
5. Kebutuhan sistem informasi pengawasan terintegrasi yang modern masih belum maksimal;

Sedangkan faktor kunci keberhasilan ketercapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Komitmen yang kuat dari Pimpinan dan semua Sumber Daya Manusia yang ada (Dari level eselon sampai staf);
2. Sarana dan prasarana yang cukup memadai;
3. Kesejahteraan pegawai yang terjamin, yang tercermin dari teenuhinya hak-hak pegawai secara tepat waktu dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga

- mampu meningkatkan motivasi, kinerja, serta profesionalisme pegawai dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
4. Koordinasi dan sinergi yang efektif, sehingga mampu mendukung keteaduan pelaksanaan program dan kegiatan;

## **B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA**

Adapun langkah langkah perbaikan kinerja kedepan sebagai berikut :

1. Penguatan kapasitas dan pemenuhan kebutuhan SDM dengan melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM secara bertahap melalui pengembangan kompetensi, pendidikan dan pelatihan berbasis kebutuhan, penataan beban kerja, dengan mengusulkan pemenuhan formasi sesuai rekomendasi BPKP dan Kementerian Dalam Negeri serta mengusulkan penambahan SDM yang berkompeten baik melalui pengadaan CPNSD/P3K/Mutasi ke OPD yang membidangi (BKPSDM);
2. Penataan dan pengendalian penugasan secara terintegrasi dengan mengoptimalkan pengelolaan mandatori dari pemerintah pusat dan penanganan pengaduan masyarakat melalui penetapan skala prioritas, pembagian tugas yang jelas, serta penguatan mekanisme koordinasi internal guna meminimalkan tumpang tindih penugasan dan memastikan target kegiatan dapat tercapai;
3. Penguatan budaya integritas dan kinerja aparatur yaitu dengan mengambil langkah kebijakan melalui internalisasi nilai-nilai integritas, peningkatan komitmen kinerja seluruh jajaran, serta penerapan sistem pengelolaan kinerja yang mendorong profesionalisme dan akuntabilitas;
4. Memperkuat penerapan SPIP dan Manajemen Risiko pada seluruh tahapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, termasuk peningkatan kualitas identifikasi risiko, mitigasi risiko, serta pemantauan dan evaluasi secara berkala;
5. Meningkatkan dukungan teknologi informasi melalui pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi pengawasan yang terintegrasi dan modern, guna meningkatkan efektivitas pengelolaan data, pemantauan kinerja, serta tindak lanjut hasil pengawasan;
6. Mengoptimalkan koordinasi dan sinergi antar unit kerja dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta menjamin pemenuhan

pegawai secara tepat waktu dan sesuai ketentuan, sehingga mampu meningkatkan motivasi dan kinerja aparatur dalam pencapaian sasaran organisasi.

Jember, 19 Februari 2026

Pihak Pertama

Plt. Inspektur



Penny Artha Medya, S.E, Ak.

Pembina Tk. I / IV b

NIP. 197707102002122008



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER INSPEKTORAT

Jl. Sudarman Nomor 1, Jemberlor, Patrang, Jember, Jawa Timur 68118  
Telepon (0331) 428823, Laman [jemberkab.go.id](http://jemberkab.go.id)

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

nama : Ratno C. Sembodo, S.H

jabatan : Inspektur Kabupaten Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama.

nama : Muhammad Balya Firjaun Barlaman

jabatan : Plt. Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 10 Februari 2025

Pihak Pertama

Inspektur Kabupaten Jember

Pihak Kedua  
Plt. Bupati Jember

Muhammad Balya Firjaun Barlaman



Ratno C. Sembodo, S.H.

NIP. 19740827 200501 1 006

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 INSPEKTORAT

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD	Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	85 %
		Jumlah Perangkat Daerah yang berpredikat Zona Integritas WBK-WBBM	1
		Nilai Evaluasi AKIP Komponen Nilai Evaluasi Internal	13
		Opini BPK	WTP
2	Meningkatnya Prosedur dan efektivitas pelaksanaan pengawasan	Level Kapabilitas APIP	Level III
		Meningkatnya hasil penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP)	90
		Hasil Survei Penegakan Integritas	75

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 16.905.365.995,00	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 1.948.620.000,00	APBD
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Rp. 2.389.650.000,00	APBD
Jumlah	Rp. 21.243.635.995,00	APBD

Pihak Kedua  
Plt. Bupati Jember,

  
  
 Muhammad Balya Firjaun Barlaman

Jember, 10 Februari 2025  
Pihak Pertama  
Inspektur Kabupaten Jember

  
  
 Ratno C. Sembodo, S.H.  
 NIP. 19740827 200501 1 006



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER INSPEKTORAT

Jl. Sudarman Nomor 1, Jemberlor, Patrang, Jember, Jawa Timur 68118  
Telepon / Faksimile (0331) 428823  
Laman inspektorat.jemberkab.go.id, Pos-el inspektorat@jemberkab.go.id

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ratno C. Sembodo, S.H  
Jabatan : Inspektur Kabupaten Jember  
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Muhammad Fawait  
Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
Bupati Jember,



Muhammad Fawait

Jember, September 2025  
Pihak Pertama  
Inspektur Kabupaten Jember



Ratno C. Sembodo, S.H.  
NIP. 19740827 200501 1 006

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2025  
INSPEKTORAT**

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Integritas Pemerintahan	Indeks SPI – KPK	67,5
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	81,97
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti (%)	88,15 %
		Persentase Jumlah OPD yang mendapatkan Nilai SAKIP BB	34,2%
4	Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Yang Handal	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)	3,129
		Nilai Evaluasi MCSP dari KPK (Nilai)	90,19

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Rp. 12.549.070.234,85	P-APBD
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 1.061.560.000,00	P-APBD
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 607.800.000,00	P-APBD
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 14.218.430.234,85</b>	<b>P-APBD</b>



Pihak Kedua  
Bupati Jember,

Muhammad Fawait



Jember, September 2025  
Pihak Pertama  
Inspektur Kabupaten Jember

Ratno Sembodo, S.H.  
NIP. 19740827 200501 1 006



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER INSPEKTORAT

Jalan Sudarman No 1 Telp / Fax (0331)428823 E-Mail : inspektorat@jemberkab.go.id

J E M B E R 68100

## KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN JEMBER

Nomor : 000.8.6.3/ 04 /35.09.410/2025

### TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Inspektorat ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
  10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
20. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember
21. Peraturan Bupati Jember Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jember.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran

strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
  - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk keputusan Inspektur Kabupaten Jember
- KEENAM : Keputusan Inspektur Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 10 Februari 2025



Inspektur  
Ratno C. Sembodo, SH  
Pembina Tk. I  
NIP. 197408272005011006

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

### Inspektorat Kabupaten Jember

- Instansi : Inspektorat
- Tugas : Membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- Fungsi :  
a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;  
b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;  
c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;  
d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;  
e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;  
f. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;  
g. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi ; dan  
h. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.
- Tujuan : Mewujudkan Inspektorat Kabupaten Jember sebagai Katalis Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah yang baik.
- Indikator Tujuan : Tingkat Maturitas SPIP

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD	Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	<p><b>Formulasi Perhitungan :</b></p> $\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Telah ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Total Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal}} \times 100 \%$	Irbn	Rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK
		<p><b>Penjelasan Indikator:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekomendasi Hasil pengawasan adalah                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengawasan Internal adalah Pengawasan terhadap kesesuaian pelaksanaan tata kelola pemerintahan dengan kaidah-kaidah yang berlaku yang dilakukan oleh APIP Kabupaten Jember berdasarkan landasan hukum sbb:                                     <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</li> <li>b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</li> <li>c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024</li> <li>d. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember</li> </ol> </li> <li>2) Pengawasan Eksternal adalah Pengawasan terhadap ketaatan atas regulasi yang berlaku dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh Aparat diluar Organisasi/diluar APIP</li> </ol> </li> <li>• Pengawasan internal meliputi Reviu, Audit, Monev dan tindaklanjut internal/eksternal</li> <li>• Pengawasan Eksternal meliputi Audit BPK, BPKP, Pemerintah Pusat, Itjen Prov dan KPK-RI</li> <li>• Rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti merupakan saran atau rekomendasi atas hasil pemeriksaan eksternal maupun internal yang telah dicukupi/ditindaklanjuti oleh obrik</li> </ul>		
	Jumlah Perangkat Daerah yang berpredikat Zona Integritas WBK-WBBM	Hasil predikat yang dikeluarkan oleh Menpan RB atas hasil LHE TPN sesuai dengan Permenpan Nomor 90 tahun 2021	Irbn	Aplikasi ZI Menpan RB
	Nilai Evaluasi AKIP Komponen Nilai Evaluasi Internal	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari Menpan RB pada komponen Nilai Evaluasi Internal	Irbn	LHE AKIP dari Menpan RB
	Opini BPK	Pernyataan profesional yang menyatakan tingkat kewajaran informasi keuangan dalam laporan keuangan yang di berikan oleh BPK RI	Irbn	Opini BPK-RI

Meningkatnya Prosedur dan efektivitas pelaksanaan pengawasan	Tingkat kapabilitas APIP	Hasil penilaian tingkat kapabilitas APIP yang dikeluarkan BPKP	Irbn	Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraa n SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023
	Nilai Evaluasi Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK	Indeks Penilaian dari KPK-RI melalui Aplikasi Jaga.id	Irbn	Aplikasi <i>Monitoring Center for Prevention (MCP)/jaga.id</i>
	Hasil Survei Penegakan Integritas	Laporan Hasil Survei Penegakan Integritas yang dikeluarkan oleh Lembaga Survei/pihak-3 yang bekerja sama dengan KPK-RI	Irbn	Laporan Hasil SPI KPK-RI



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**INSPEKTORAT**

Jl. Sudarman Nomor 1, Jemberlor, Patrang, Jember, Jawa Timur 68118  
Telepon / Faksimile (0331) 428823  
Laman inspektorat.jemberkab.go.id, Pos-el inspektorat@jemberkab.go.id

---

**KEPUTUSAN INSPEKTUR  
KABUPATEN JEMBER**

**Nomor : 000.7.2.7/01/35.09.410/2025**

**TENTANG  
INDIKATOR KINERJA  
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Inspektorat ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137);  
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomo 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D)

29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 5)
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
32. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- 1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - 2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk pebaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
  - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

- KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk keputusan Inspektur Kabupaten Jember
- KEENAM : Keputusan Inspektur Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : 23 September 2025

INSPEKTUR  
KABUPATEN JEMBER



PATNO C. SEMBODO, S.H.  
Pembina Tk I  
NIP. 19740827 200501 1 006

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER**

- Instansi : Inspektorat
- Tugas : Membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;  
b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;  
c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;  
d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;  
e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;  
f. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;  
g. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi ; dan  
h. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.
- Tujuan : Mewujudkan Inspektorat Kabupaten Jember sebagai Katalis Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah yang baik.
- Indikator Tujuan : Indeks SPI-KPK

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utam</b>	<b>Formulasi Perhitungan</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Sumber Data</b>
Meningkatnya integritas pemerintahan	Indeks SPI-KPK	Hasil Penilaian Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) yang menjadi acuan dalam mengukur tingkat integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indikator ini mengukur tingkat integritas dan risiko korupsi di instansi pemerintah melalui survei persepsi dan pengalaman pegawai serta masyarakat. Semakin tinggi nilainya, semakin baik tata kelola dan pencegahan korupsi. Kenaikan indeks menunjukkan keberhasilan upaya peningkatan integritas pemerintahan.	Inspektorat	Laporan Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti (%)	<p><b>Formulasi Perhitungan:</b></p> $\frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang Ditindaklanjuti}}{\text{Total Rekomendasi Hasil Pengawasan}} \times 100\%$	Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam menindaklanjuti temuan pengawasan. Semakin tinggi persentase, semakin baik akuntabilitas kinerja dan	Inspektur Pembantu	<b>Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan</b> yang disusun oleh <b>Inspektorat</b>

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utam	Formulasi Perhitungan	Definisi Operasional	Penanggung Jawab	Sumber Data
			<p>efektivitas pengawasan yang dilaksanakan.</p> <p>1) Pengawasan Internal adalah Pengawasan terhadap kesesuaian pelaksanaan tata kelola pemerintahan dengan kaidah-kaidah yang berlaku yang dilakukan oleh APIP Kabupaten Jember berdasarkan landasan hukum:</p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</p>		

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utam	Formulasi Perhitungan	Definisi Operasional	Penanggung Jawab	Sumber Data
			<p>c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024</p> <p>d. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember</p> <p>2) Pengawasan Eksternal adalah Pengawasan terhadap ketaatan atas regulasi yang berlaku dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh Aparat diluar</p> <p>a. Pengawasan internal meliputi Reviu, Audit, Monev dan</p>		

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utam	Formulasi Perhitungan	Definisi Operasional	Penanggung Jawab	Sumber Data
			<p>tindaklanjut internal/eksternal</p> <p>b. Pengawasan Eksternal meliputi Audit BPK, BPKP, Pemerintah Pusat, Itjen Prov dan KPK-RI</p> <p>c. Rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti merupakan saran atau rekomendasi atas hasil pemeriksaan eksternal maupun internal yang telah dicukupi/ditindaklanjuti</p>		
	<p>Persentase Jumlah OPD yang mendapatkan nilai SAKIP BB (%)</p>	<p><b>Formulasi Perhitungan:</b></p> $\frac{\text{Jumlah OPD dengan Nilai SAKIP BB}}{\text{Total OPD}} \times 100\%$	<p>Indikator ini mencerminkan tingkat keberhasilan perangkat daerah dalam menerapkan manajemen kinerja dan akuntabilitas sesuai standar SAKIP. Diukur melalui <b>Persentase Jumlah OPD yang</b></p>	<p>Inspektur Pembantu</p>	<p>Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP OPD yang dikeluarkan oleh Inspektorat</p>

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utam	Formulasi Perhitungan	Definisi Operasional	Penanggung Jawab	Sumber Data
			<p><b>Mendapatkan Nilai SAKIP BB</b>, yaitu perbandingan antara jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang meraih predikat SAKIP minimal <b>BB</b> dengan total seluruh OPD pada periode evaluasi.</p>		
<p>Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Yang Handal</p>	<p>Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)</p>	<p>Nilai maturitas ditetapkan melalui penilaian BPKP pada skala Level 1–5</p>	<p>Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan capaian nilai yang dikeluarkan oleh BPKP merupakan ukuran hasil yang mencerminkan kualitas penerapan unsur pengendalian intern dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel.</p>	<p>Inspektur Pembantu</p>	<p>Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)</p>
	<p>Nilai Evaluasi MCSP dari KPK (Nilai)</p>	<p>Nilai Evaluasi MCP (Monitoring Center for Prevention) dari KPK, yaitu skor penilaian atas implementasi program pencegahan korupsi terintegrasi di pemerintah daerah yang</p>	<p>Nilai Hasil Evaluasi Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) yang diberikan oleh Komisi</p>	<p>Inspektur Pembantu</p>	<p>Penetapan Nilai Hasil Evaluasi Monitoring, Controlling,</p>

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utam	Formulasi Perhitungan	Definisi Operasional	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>dilaksanakan dan dievaluasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</p> <p>Formulasi Perhitungan:</p> $\frac{\text{Total Capaian Setiap Area}}{\text{Target Area}} \times 100\%$	<p>Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan instrumen untuk mengukur capaian implementasi program pencegahan korupsi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, bersih dan akuntabel</p>		<p>Surveillance for Prevention (MCSP) yang di keluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)</p>

**INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)  
INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Kunci</b>	<b>Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Sumber Data</b>
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD	Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Hasil progres tindak lanjut atas hasil rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Tahun Anggaran N-1 merupakan upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan kinerja pemerintahan	Inspektur Pembantu	Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut dari BPK-RI
Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Yang Handal	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan capaian nilai yang dikeluarkan oleh BPKP merupakan ukuran hasil yang mencerminkan kualitas penerapan unsur pengendalian intern dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel.	Inspektur Pembantu	Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas yang dikeluarkan oleh BPKP
	Tingkat kapabilitas APIP	Hasil penilaian tingkat kapabilitas APIP yang dikeluarkan BPKP	Inspektur Pembantu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas</li> <li>• Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan</li> </ul>

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Kunci</b>	<b>Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Sumber Data</b>
				Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023

Sumber data : Instruksi Mendagri atau InMendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

**INDIKATOR KINERJA LAINNYA  
INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Lainnya</b>	<b>Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Sumber Data</b>
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai hasil evaluasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat yang mana digunakan sebagai instrumen pengukuran tingkat akuntabilitas kinerja Inspektorat, sekaligus menjadi dasar dalam perbaikan berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.	Inspektur	LHE SAKIP Inspektorat